

**PRAKTIK PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Kiki Rahmawati

NIM : 1902056040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Kiki Rahmawati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Kiki Rahmawati

NIM : 1902056040

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Upaya penanggulangan penyelundupan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Muhsin Khasanah, Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax: (024) 7601301/7631001 Semarang 50184

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Kiki Rahmawati
NIM : 1902056040
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Praktik Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 06 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Semarang, 20 Juni 2023
Sekretaris Sidang

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011



Penguji II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 19890726201932011

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh k BBejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang)**" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

Deklarator,



Kiki Rahmawati
1902056040

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Rad: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Setyo Harsono dan Ibu Asringah yang dengan tulus selalu memberikan yang terbaik kepada penulis, selalu mengusahakan apa yang penulis inginkan, tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impian penulis, memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis, dan selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
2. Kakak-kakak penulis, Puji Wibowo, Arif Widodo, Tri Sulistiyani, dan Al Fatah Husen yang ikut serta mengusahakan dalam mewujudkan impian penulis, mendukung semua kegiatan penulis, menghibur penulis, menjadi tempat penulis mengeluh, dan menyemangati penulis untuk tidak pernah menyerah serta selalu belajar dari kegagalan.
3. Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Saifudin, SHI., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
4. Segenap Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bersedia menjadi informan penulis, dan memberikan informasi yang akurat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis, Mongga, Rani, Winarni, Shafa, Anida, Natasya, Jihan, Iva, Dina, dan Eko, yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan bantuan dari kalian sangat berarti bagi penulis.
7. Kiki Rahmawati, kepada diri saya sendiri terimakasih untuk tidak menyerah, telah bekerja keras, terimakasih karena terus mencoba dan tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik, dan terimakasih masih bertahan hingga saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... أَ... أَ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
أِ... أِ...	Kasrah dan ya	ū	u dan garis

			atas
تُو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai’un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِئْنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُؤَيَّرٌ حَمَّةِ اللهُ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang termasuk tergolong tinggi. Adanya upaya penyelundupan narkotika ini mengindikasikan bahwa terdapat komunikasi antara narapidana dengan orang luar yang merupakan pengedar narkotika, dimana dari komunikasi tersebut timbulah sebuah transaksi. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik penyelundupan narkotika dan upaya penanggulangan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau yuridis empiris sehingga data penyelundupan narkotika dan upaya penanggulangannya berdasarkan hasil dari wawancara. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dengan teknik *snowballing*. Hasil dari pengumpulan data berupa data tentang praktik penyelundupan narkotika dan upaya penanggulangan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lapas Kelas I Semarang seringkali terjadi penyelundupan narkotika melalui kunjungan warga binaan, pelemparan, dan adanya bantuan dari oknum petugas. Kemudian dalam penanggulangannya Lapas Kelas I Semarang telah melakukan berbagai hal seperti mengoptimalkan pemeriksaan barang bawaan pengunjung, pembentukan tim intelijen, razia rutin dan razia dadakan, patroli, sosialisasi bahaya narkotika dan kode etik bagi petugas lapas, dan pemberian hukuman disiplin pada narapidana dengan diberikan *Letter F*, serta memasukkan narapidana ke dalam sel isolasi dengan kurun waktu tertentu. Pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang dilakukan secara manual ini mengakibatkan terjadinya *human error*, sehingga menjadikan penyelundupan narkotika masih terus terjadi.

Kata Kunci: Penyelundupan narkotika, Upaya penanggulangan penyelundupan narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

ABSTRACT

Narcotics smuggling in Class I Correctional Institutions in Semarang is classified as high. The existence of this narcotics smuggling attempt indicates that there is communication between convicts and outsiders who are narcotics dealers, where from this communication a transaction arises. Therefore this study seeks to analyze the practice of narcotics smuggling and efforts to deal with narcotics smuggling carried out by Class I Correctional Institutions in Semarang.

The type of research used by the author is field research or empirical juridical so that data on narcotics smuggling and efforts to deal with it are based on the results of interviews. The method used to collect data is interview with techniques snowballing. The results of data collection are in the form of data on narcotics smuggling practices and efforts to combat narcotics smuggling carried out by Class I Correctional Institutions in Semarang.

The results of the study show that narcotics smuggling often occurs in the Class I Correctional Institutions in Semarang through visits by inmates, pelting, and assistance from unscrupulous officers. Then in handling it the Class I Correctional Institutions in Semarang has carried out various things such as optimizing inspection of visitors' luggage, forming an intelligence team, routine raids and sudden raids, patrols, socializing the dangers of narcotics for all inmates and prison officers and socializing the code of ethics for prison officers, as well as providing disciplinary punishment for convicts by revoking their rights of remission, assimilation, visits, and placing convicts in solitary confinement for a certain period of time. Checking visitors' luggage which is done manually has resulted in this human error, so that narcotics smuggling continues to occur, because there are still loopholes for narcotics dealers to smuggle narcotics into prisons.

Keywords: Narcotics smuggling, Efforts to deal with narcotics smuggling, Class I Correctional Institutions in Semarang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala, rahmat, dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan segenap hati perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Brillyana Ernawati, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Setyo Harsono dan Ibu Asringah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materil, dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak penulis, yang dengan tulus selalu memberikan semangat kepada penulis, memberikan dukungan moril dan materil, memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Arina Hukmu Adila, MH selaku wali dosen penulis, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
10. Segenap Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang yang telah membantu selama melakukan penelitian dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama melakukan penelitian di dalam Lapas.

11. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang berkenan menjadi informan penulis, dan memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis.
12. Rekan-rekan dan senior dari Lembaga Riset dan Debat (LRD), terkhusus pembimbing LRD Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis, dan selalu memberikan solusi atas permasalahan penulis ketika menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis, Mongga, Rani, Winarni, Anida, Natasya, Jihan, Iva, Dina, dan Eko, yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan bantuan dari kalian sangat berarti bagi penulis.
14. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
15. Teman-teman KKN MIT Kelompok 67 yang telah memberikan banyak pengalaman berarti bagi penulis.
16. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan maka segala sesuatu yang baik itu

datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large loop on the left side.

Kiki Rahmawati

1902056040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
NARKOTIKA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN SISTEM HUKUM	21

A.	Narkotika	21
1.	Pengertian Narkotika	21
2.	Jenis-Jenis Narkotika	22
3.	Tindak Pidana Narkotika	32
B.	Lembaga Pemasarakatan	41
1.	Pengertian Lembaga Pemasarakatan	41
2.	Kedudukan Lembaga Pemasarakatan	42
3.	Sejarah Lembaga Pemasarakatan di Indonesia.....	43
4.	Dasar Hukum dan Asas-Asas Lembaga Pemasarakatan 48	
5.	Jenis Lembaga Pemasarakatan	51
6.	Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarkatan	52
C.	Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman	53
1.	Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	54
2.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).	56
3.	Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	57
BAB III		60
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.....		
		60
A.	Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	60
1.	Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	60

Tabel. 3.1 Pembagian Blok Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang.....	61
2. Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	62
3. Struktur Organisasi Pemasarakatan Kelas I Semarang	64
4. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	64
B. Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	68
C. Faktor Peredaran Narkotika di dalam Lapas.....	79
D. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	80
BAB IV	93
ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	93
A. Praktik Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	93
B. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	107
BAB V	136
PENUTUP.....	136
A. SIMPULAN.....	136
B. SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140

LAMPIRAN146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tergolong tinggi. Hal ini didasarkan pada kasus-kasus kegagalan penyelundupan narkotika yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Adanya upaya penyelundupan narkotika ini mengindikasikan bahwa terdapat komunikasi antara narapidana dengan orang luar yang merupakan pengedar narkotika, dimana dari komunikasi tersebut timbulah sebuah transaksi. Kasus penyeludupan narkotika perlu ditelusuri lebih lanjut, karena dapat dipastikan bahwa narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Lapas) masih ada yang mengkonsumsi narkotika. Untuk itu perlulah diketahui modus operandi seperti apa yang digunakan oleh pengedar narkotika untuk menentukan upaya pencegahan seperti apa yang akan dilakukan oleh petugas Lapas.

Pada September 2021 terjadi sebuah kasus penyelundupan narkotika di Lapas Kelas I Semarang dengan modus memanfaatkan waktu penitipan barang selama PPKM Level 3. Dimana seorang pengunjung ditangkap di dalam kamar mandi oleh Tim BNN Jawa Tengah yang dalam pengeledahannya ditemukan 4 Bungkus rokok *Lucky Strike* dan *Marlboro* yang berisi 4 bungkus sabu-sabu seberat 100 gram, kemudian diketahui

sabu-sabu tersebut akan diambil oleh narapidana yang menjadi tahanan pendamping berinisial ACS yang kemudian akan dimasukkan ke Lapas untuk diambil oleh tahanan berinisial BR.¹

Masih di tahun yang sama, pada bulan November juga telah terjadi kasus pelemparan narkotika ke dalam Lapas Kelas 1 Semarang yang dilakukan oleh warga Semarang Utara berinisial RA, dengan memasukan sabu-sabu ke dalam bola tenis yang kemudian ia lemparkan ke dalam Lapas pada saat jam Shalat Jumat yang nantinya sabu-sabu tersebut akan diterima oleh narapidana berinisial HS yang ia akui akan dipakai sendiri dan juga akan diedarkan pada narapidana lain di Lapas tersebut.²

Modus operandi dalam peredaran narkotika di Lapas sangatlah beragam, bisa dilakukan oleh pengunjung dengan disembunyikan dalam bagian tubuhnya atau barang bawaannya seperti makanan, bahkan ada juga dengan cara melemparkan narkotika yang dibungkus dalam bola ataupun dibuat menyerupai bola yang kemudian dilemparkan ke dalam lingkungan Lapas yang telah disepakati dengan penerima (narapidana) yang ada di dalam Lapas, oleh karena itu hal

¹Dikutip dari <https://jateng.bnn.go.id/pengungkapan-kasus-penggagalan-penyelundupan-narkotika-jenis-sabu-lapas/> pada 18 Januari 2023 pukul 20.00 WIB

²Dikutip dari <https://awal.id/2021/11/satresnarkoba-polrestabes-semarang-beberkan-kasus-pelemparan-narkotika-di-lapas-kedungpane/> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 20.00 WIB

ini memerlukan perhatian dan kewaspadaan yang tinggi secara terus menerus.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 129 menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pihak yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, diancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hukuman 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴

Narkotika jelas merupakan obat-obatan yang dilarang penggunaannya, terlebih bagi mereka yang tengah menjalani hukuman atas tindak pidana narkotika baik itu sebagai pengguna, kurir, maupun bandar. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 5B ayat 1 dijelaskan bahwa obat-obatan yang

³ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 129.

diperbolehkan dibawa oleh narapidana dan tahanan adalah obat-obatan yang telah mendapatkan izin dan pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan; dan obat-obatan dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dari dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.⁵

Pasal 4 huruf g Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan dilarang membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Kemudian jika narapidana atau tahanan tersebut membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya ia akan dikenai hukuman disiplin tingkat berat seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 3 huruf h.

Larangan dalam mengonsumsi, menyelundupkan, mengedarkan, dan tindak pidana narkotika lainnya juga terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

⁵ Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Pasal 5B ayat 1

perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S Al-Maidah:90)

Ayat di atas menjelaskan bahwa *khamar* bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, *khamar* (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan *khamar* (narkoba) dilaknat oleh Allah, baik itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhannya, dan orang yang mau disuguhi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Fungsi dari Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.⁶ Fungsi pengamanan dari Pemasyarakatan ini perlu ditingkatkan kembali agar tingkat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak terus meningkat. Fenomena penyelundupan narkotika di dalam Lapas mengindikasikan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan kecil, hal ini harus menjadi dorongan untuk meningkatkan penjagaan di sekitar wilayah Lapas bukan hanya di dalam Lapas, perlu adanya peraturan yang lebih ketat perihal kunjungan narapidana atau tahanan, dan juga perlu adanya fasilitas yang lebih canggih dalam

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 4

mendeteksi adanya barang yang dilarang memasuki Lapas.

Peraturan hukum yang masih tetap dilanggar oleh subyek hukum itu sendiri, perlu adanya perbaikan atau evaluasi, manakah yang kurang tepat, dari segi hukumnya atau dari segi pribadi dari subyek hukum itu sendiri. Ketika hukum dan sanksi itu tidak memberikan efek jera pada orang yang melakukan pelanggaran, maka sangat diperlukan evaluasi untuk memberikan perubahan sosial pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang?

C. Tujuan

1. Mengetahui praktik penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
2. Mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas dapat tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian mengenai tindak pidana khusus perihal peredaran narkotika dan pencegahannya, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait Upaya Pencegahan penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para praktisi di bidang hukum dalam mempelajari tindak pidana khusus Narkotika dan Kriminologi.
 - a. Bagi Penulis

Skripsi ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan menambah pengetahuan mengenai peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang perspektif kriminologi.

b. Bagi Lapas Kedungpane Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Perasyarakatan, kemudian juga dapat bermanfaat untuk kedepannya menanggulangi adanya peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lapas.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi bagi yang memiliki ketertarikan pada modus operandi dan upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait modus operandi dan upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yakni skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Edi Hamdani, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020), yang berjudul “Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebo Provinsi Jambi)”. Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai modus penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan bentuk pencegahan terhadap penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Klas II B Tebo, serta kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan penyelundupan narkotika di Lapas Klas II B Tebo. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah ada pada tempat penelitian dan juga untuk penelitian penulis tidak hanya membahas mengenai modus operandi penyelundupan narkotika saja melainkan juga peredaran di dalam Lapas, dan juga upaya penanggulangannya baik itu secara *represif* maupun *preventif*.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nadira Anjani, Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2020), yang berjudul

⁷ Edi Hamdani, “Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebo Provinsi Jambi)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

“Pencegahan Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan”. Skripsi Saudara Nadira Anjani ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan Lapas Kelas II A Bangkinang dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas, dan apa saja kendala yang dihadapi Lapas dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pada upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam Lapas. Namun dari persamaan tersebut memiliki perbedaan yaitu dari tempat penelitian, dimana penulis menjadikan Lapas Kelas I Semarang sebagai tempat penelitian, dan dalam penelitian penulis juga menjelaskan mengenai bagaimana praktik peredaran narkotika di Lapas Kelas I Semarang, untuk kemudian menganalisis juga bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Lapas untuk menangani peredaran narkotika di dalam Lapas Kelas I Semarang.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Derry Purwandi, Universitas Lampung, (2012), yang berjudul “Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)”. Fokus penelitian ini adalah modus operandi peredaran narkotika

⁸ Nadira Anjani “Pencegahan Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang oleh Lembaga Pemasyarakatan”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

di Lembaga Pemasarakatan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu ada pada tempat penelitian dan juga fokus penelitian. Penelitian penulis dengan Derry Purwandi memiliki kesamaan dalam bahasan modus operandi peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan, namun pada penelitian penulis tidak hanya pada modus operandi nya saja, namun juga membahas faktor terjadinya peredaran narkotika di Lapas Kedungpane Semarang yang dikaji menggunakan perspektif kriminologi.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dika Anggara Putra, Universitas Batanghari, (2021), yang berjudul “Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak”. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas II B Muara Sabak, dan apa yang menjadi kendala serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas II B Muara Sabak. Perbedaan skripsi saudara Dika dengan penelitian penulis ada pada tempat penelitian, dimana penulis menjadikan Lapas Kelas I Semarang sebagai tempat penelitian, dan dalam penelitian penulis juga menjelaskan mengenai bagaimana praktik peredaran narkotika di Lapas Kelas I Semarang, untuk kemudian menganalisis juga bagaimana upaya

⁹ Derry Purwandi, “Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasarakatan Rajabasa Bandar Lampung)”. Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

penanggulangan yang dilakukan pihak Lapas untuk menangani peredaran narkoba di dalam Lapas Kelas I Semarang.¹⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Jack Souisa, Universitas Ambon, (2020), yang berjudul “Studi Tentang Modus Operandi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan”. Fokus penelitian ini adalah modus operandi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, dimana dalam penelitian ini menyajikan data mengenai fenomena peredaran narkoba di lapas dan upaya penanggulangannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian, dimana tempat penelitian penulis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sedangkan pada skripsi saudara Jack Souisa tidak merujuk pada Lembaga Pemasyarakatan tertentu, melainkan secara global.¹¹

Secara garis besar perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah pada tempat penelitian, dan beberapa bahasan penelitian. Tempat penelitian penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, berbeda dengan penelitian saudara Edi Hamdani yang mengambil tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebo

¹⁰ Dika Anggara Putra, “Pencegahan Peredaran Narkoba di Lemabga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Siak”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.

¹¹ Jack Souisa, “Studi Tentang Modus Operandi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Ambon.

Provinsi Jambi, saudara Nadira Anjani di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang, saudara Derry Purwandi di Lembaga Pemasarakatan Rajabasa Bandar Lampung, saudara Dika Anggara Putra di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Sabak, dan saudara Jack Souisa mengambil tempat penelitian di Lembaga Pemasarakatan secara umum tidak hanya pada satu Lembaga Pemasarakatan saja. Kemudian perihal beberapa pembahasan penelitian mengenai praktik penyelundupan narkotika dan upaya pencegahan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

¹² E. Ktisti Poerwandari, *pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), 34

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti hasil wawancara terstruktur dengan pihak yang bersangkutan, untuk penelitian ini dilakukan wawancara dengan sipir,

pedagang, bandar dan penyalahguna narkotika yang ada di Lapas Kelas I Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- c) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan
- d) Permenkumham Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan
- e) Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

f) Surat Edaran Nomor Pas-182.PK,01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang-Barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan hukum tersier

Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tetap pada pembahasan dan tidak hilang arah.¹⁴ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka dan berbincang langsung dengan sipir, pengedar, bandar dan penyalahguna narkoba yang ada di Lapas Kelas I Semarang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dan bukti otentik.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi beberapa surat dan studi kepustakaan yang dianggap membantu tentang masalah penelitian

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

3. Teknis Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selama proses pengumpulan data akan diolah untuk dapat mengetahui apakah rumusan masalah dari penelitian ini dapat terjawab atau tidak. Setelah itu dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang tersaji berbentuk uraian dalam menjelaskan bagaimana praktik peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dan bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Dalam BAB I ini penulis menguraikan mengenai rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta

sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II: Dalam BAB II penulis menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh mengenai Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan dan sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman M. Lawrance.

BAB III: Dalam BAB III ini disajikan hasil wawancara dan data/bahan penelitian yang telah diperoleh penulis di lapangan. Penulis menyajikan gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, data-data yang berkaitan dengan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang seperti modus operandi peredaran narkotika, faktor terjadinya penyelundupan narkotika, sistem keamanan dan pengawasan Lapas, dan upaya penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menyajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada Bsb III menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut. Pada bab ini penulis menjelaskan perihal analisis terhadap praktik penyelundupan narkotika dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang.

BAB V: Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat. Atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

NARKOTIKA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN SISTEM HUKUM

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, walaupun sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadarkan diri. Dahulu, kata narkotika di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan madat sebagai sebutan untuk candu atau opium, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar Negara Thailand, Myanmar dan Laos (*The*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Golden Triangle) maupun di negara Pakistan dan Afganistan.¹⁶

Narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkoba dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa batasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatkan kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi, sehingga ketika masyarakat telah kecanduan narkotika dan terkena berbagai penyakit, maka kondisi ini akan mengakibatkan terancamnya ketahanan nasional.

2. **Jenis-Jenis Narkotika**

Jenis Narkotika telah dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I yaitu : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

¹⁶ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), 3.

ketergantungan. Narkotika Golongan I ini terdapat 65 macam, diantaranya adalah tanaman papaver, somniferum, opium mentah, opium masak seperti candu, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokain , tanaman ganja, dan metamfetamin.

- b. Narkotika Golongan II yaitu : Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II ini terdapat 86 macam, diantaranya adalah alfasetilmetadol, alfametadol, benzetidin, dekstro, furetidina, hidromofinol, isometadol, fenazosina, klonitazena, levorfanol, morfin, oksikodona, petidin, intermediate, resemerfan, dan lain-lainnya. Yang termasuk Golongan I ada 86 macam.
- c. Narkotika Golongan III yaitu : Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan yang lain-lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 huruf (a) yaitu “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Zat yang termasuk ke dalam narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:¹⁷

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi

¹⁷ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

- suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian

tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
12. Acetil – alfa : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida*
– metil
fentanyl
13. Alfa- : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida*
metilfentanil
14. Alfa- : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil]*
metiltiofenta
nil
propionanilida
15. Beta- : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida*
hidroksifent
anil
16. Beta- : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]*
hidroksi-3-
metilfentanil

- propio-nanilida.*
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]*

- propionanilida*
27. BROLAMF : (\pm) -4-bromo-2,5-
 ETAMINA dimetoksi- α -
 nama lain metilfenetilamina
 DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino
)etil] indol
29. DMA : +)-2,5-dimetoksi- α -
 metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7
 ,8,9, 10-
 tetrahidro6,6,9-
 trimetil-6H-
 dibenzo[b, d]piran-1-
 ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino
)etil] indol
32. DOET : (\pm) -4-etil-2,5-
 dimetoksi- α -
 metilfenetilamina
33. ETISIKLID : N-etil-1-
 INA, nama fenilsikloheksilamina
 lain PCE
34. ETRIPTAM : 3-(2aminobutil) indole
 INA
35. KATINON : (-)-(S)- 2-
 A aminopropiofenon

36. (+)- : 9,10-didehidro-N, N-
LISERGID dietil-6-metilergolina-
A, nama 8 β – karboksamida
lain LSD,
LSD-25
37. MDMA : (\pm) -N, α -dimetil-3,4-
(metilendioksi)fenetila
mina
38. meskalina : 3,4,5-
trimetoksifenetilamina
39. METKATI : 2-(metilamino)-1-
NONA fenilpropan-1-on
40. 4- : (\pm) -sis- 2-amino-4-
metilaminor metil- 5- fenil- 2-
eks oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-
3,4-
(metilendioksi)fenetila
mina
42. N-etil MDA : (\pm) -N-etil- α -metil-
3,4-
(metilendioksi)fenetila
min
43. N-hidroksi : (\pm) -N-[α -metil-3,4-
MDA (metilendioksi)
fenetil]hidroksilamina
44. paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-
tetrahidro-6,6, 9-

- trimetil-6Hdibenzo
[b,d] piran-1-ol*
45. PMA : *p-metoksi- α -
metilfenetilamina*
46. psilosina, : *3-[2-(dimetilamino
psilotsin)etil]indol-4-ol*
47. PSILOSIBI : *3-[2-
NA (dimetilamino)etil]ind
ol-4-il dihidrogen
fosfat*
48. ROLISIKLI : *1-(1-
DINA, fenilsikloheksil)pirolid
nama lain ina
PHP,PCPY*
49. STP, DOM : *2,5-dimetoksi- α ,4-
dimetilfenetilamina*
50. TENAMFE : *α -metil-3,4-
TAMINA, (metilendioksi)fenetila
nama lain mina
MDA*
51. TENOSIKL : *1- [1-(2-tienil)
IDINA, sikloheksil]piperidina
nama lain
TCP*
52. TENOSIKL : *(±)-3,4,5-trimetoksi- α
IDINA, -metilfenetilamina
nama lain*

TCP

53. AMFETAM : (\pm)- α -
 INA *metilfenetilamina*
54. DEKSAMF : (+)- α -
 ETAMINA *metilfenetilamina*
55. FENETILIN : 7-[2-[(α -
 A *metilfenetil)amino]etil
]teofilina*
56. FENMETR : 3- *metil-* 2
 AZINA *fenilmorfolin*
57. FENSIKLI : 1-(1-
 DINA, *fenilsikloheksil)piperid
 nama lain ina*
 PCP
58. LEVAMFE : (-)-(R)- α -
 TAMINA, *metilfenetilamina*
 nama lain
 levamfetami
 na
59. levometamf : (-)- N, α -
 etamina *dimetilfenetilamina*
60. MEKLOKU : 3-(o-klorofenil)- 2-
 ALON *metil-4(3H)-
 kuinazolinon*
61. METAMFE : (+)-(S)-N, α -
 TAMINA *dimetilfenetilamina*
62. METAKUA : 2- *metil-* 3-o-to lil-

LON 4(3H)- kuinazolinon

63. ZIPEPPRO : α - (α metoksibenzil)-
L 4-(β -metoksifenetil)-
1- piperazinetano

64. Opium Obat

65. Campuran atau sediaan opium obat
dengan bahan lain bukan narkotika

3. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Menurut seorang psikiater bernama Graham Blaine, seperti yang dikutip Hari Sasangka pada bukunya "*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*" ada penyebab seseorang menggunakan narkotika, yaitu :

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya mengebut, berkelahi dan bergaul dengan wanita;
- 2) Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
- 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- 4) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- 5) Untuk berusaha menemukan arti hidup;
- 6) Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan;
- 7) Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka

yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;

- 8) Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- 9) Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).¹⁹

Pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a) Penyalahguna Narkotika

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan arti dari penyalahguna adalah orang yang melawan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu:

(1) Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan

¹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 6.

dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.²⁰

(2) Penyalahguna bagi diri sendiri

Penyalahguna bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²¹

(3) Korban penyalahguna

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15

b) Pengedar

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengedar Narkotika adalah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115. Perlu dipahami bahwa dalam dewasa ini, peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan oleh perorangan, melainkan melibatkan beberapa orang yang bersama-sama, bahkan sebuah sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang dalam pengerjaannya sangatlah rapi dan rahasia.

Peningkatan dan perluasan peredaran narkotika tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telematika yang

memungkinkan arus perpindahan dan lalu lintas uang, orang dan barang secara cepat, sehingga ruang, jarak dan waktu sudah tidak menjadi hambatan lagi.²² Teknologi yang kian canggih mempermudah jarak dan waktu bagi manusia dalam melakukan segala hal. Kondisi seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan para pengedar narkoba untuk saling berhubungan dan melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun bahkan di tempat yang tidak terduga seperti Lembaga Masyarakat.

Maraknya peredaran dan perdagangan gelap narkoba di Indonesia sudah tidak hanya terdapat di wilayah perkotaan saja, tetapi sudah sampai di wilayah-wilayah yang jauh dari kota (desa). Para penyidik menyadari bahwa sindikat peredaran gelap narkoba menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, namun untuk membongkarnya masih sangat sulit karena kemampuan mereka dengan menggunakan sel-sel sindikat. Jalur perdagangan gelap narkoba yang

²² Derry Purwandi, "Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Dalam Lembaga Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Masyarakat Rajabasa Bandar Lampung)". Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 25.

paling menonjol yang melalui Indonesia adalah.²³

- 1) Narkotika jenis heroin, melalui sindikat yang pelakunya “*Black African*”, mereka berperan dalam menyelundupkan narkotika jenis heroin ke Indonesia melalui negara-negara *The Golden Triangle* (Thailand, Laos dan Myanmar), dengan menggunakan kurir dari Nepal, Thailand dan bahkan orang Indonesia sendiri. Heroin ini berasal dari negara-negara *Golden Crescent* yaitu perbatasan antara negara-negara Iran, Pakistan dan Afganistan.
- 2) Narkotika jenis kokain, berasal dari Amerika Latin dan beredar di Indonesia dengan pelaku sindikat “*Black African*”. Beberapa kasus yang berhasil diungkap salah satunya yaitu tertangkapnya wanita Indonesia di luar negeri yang direkrut untuk menjadi kurir oleh anggota sindikat dimana ia dinikahi sengaja dan dijadikan alat untuk

²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Op.Cit., 9.

melakukan penyelundupan melalui *body concealment*.

Modus peredaran gelap narkotika yang berkembang dalam masyarakat saat ini, meliputi dua kelompok, yaitu:²⁴

a) Kelompok pengedar

Sindikatis pelaku peredaran gelap narkotika selalu terkait dengan jaringan yang luas baik yang ada di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Sindikatis ini biasanya menggunakan sistem sel atau “*cut*”, yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjukkan jaringan yang ada di atasnya. Modus operandi peredaran narkotika dari pengedar tingkat bawah yang langsung berhubungan dengan pengguna biasanya dengan mempengaruhi kelompok yang rentan, yaitu

²⁴ Derry Purwandi, “Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)” Op.Cit, 29 -30.

kelompok masyarakat yang bermasalah baik secara ekonomi, psikologis maupun sosial, melalui dua cara :

- 1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomi, seperti orangtua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang narkoba saja yang dapat memperoleh keuntungan besar dengan waktu yang relatif singkat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
- 2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti golongan pelajar atau mahasiswa, setelah mendekati golongan tersebut maka sindikat akan mengenalkan dengan memberikan narkoba secara gratis. Setelah korban ketergantungan dan tidak

mempunyai uang untuk membeli lagi, maka pengedar akan meminta korban untuk mempengaruhi orang lain dan ikut mengedarkannya.

b) Kelompok pengguna

Modus yang digunakan dalam memesan biasanya melalui *handphone* untuk diantarkan kurir ke suatu tempat yang sudah ditentukan sebagai tempat transaksi.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan”.²⁵ Sebelum dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat tersebut dulunya disebut dengan istilah penjara.

2. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintahan pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda Roeslan Saleh mengatakan “tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan”, terlalu sederhana jika menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya dilihat dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai *hukum tanpa kepala*, tidak jelas pandangan pemasyarakatan.²⁶

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Simon, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Dawatri, Jakarta 2012, 10

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni dari Lapas sendiri bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, atau juga statusnya yang masih tahanan.

3. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan “sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia mengenai nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia, terpidana dan aspirasinya akan arti serta cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih memperjelas apa yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan”.²⁷

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan. Upaya ini juga tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan juga dilakukan pada bangsa-

²⁷ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Nasional)*, cetakan pertama (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) 11.

bangsa lain senjalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2.²⁸

Pada tahun 1933 *The International Penal And Penitentiary Comission* (IPPC), atau dalam bahasa indonesia dapat diartika yaitu Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly of The League of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-Bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kemudian kita kenal sebagai *Standart Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana. SMR ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu:²⁹

- 1) Akomodasi
- 2) Kebersihan pribadi
- 3) Pakaian dan tempat tidur
- 4) Makanan
- 5) Latihan dan olahraga
- 6) Pelayanan kesehatan
- 7) Disiplin dan hukum
- 8) Alat-alat penahanan

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2017), 18.

²⁹ *Ibid.*, 19

- 9) Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
- 10) Hubungan dengan dunia luar
- 11) Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)
- 12) Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana tersebut
- 13) Penyimpanan harta kekayaan narapidana
- 14) Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
- 15) Personal lembaga
- 16) Pengawasan terhadap narapidana

Pada tanggal 31 Juni 1957, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyetujui dan menganjurkan pada pemerintah dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya.

Indonesia sebelum menganut sistem pemasyarakatan, dulunya menganut sistem penjara, dimana sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan tidak ada unsur pembinaan sama sekali terhadap pelaku kejahatan. Titik awal perubahan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini yaitu berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati

*Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.*³⁰

Perubahan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia ini diawali oleh *Sahardjo* yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Pada 15 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum, *Sahardjo* mengemukakan “*Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat*”, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Masyarakatn yaitu *Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dhamesti* (rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik).³¹

Gagasan tentang masyarakatan ini mencapai puncaknya pada 21 April 1964 Konferensi Nasional Kepingjaraan di Grand Hotel Lembang, Bandung. Konferensi ini diikuti oleh setiap direktur penjara di seluruh Indonesia, dimana dalam konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok perlakuan terhadap narapidana dan

³⁰ *Ibid.*, 21.

³¹ *Ibid.*, 102.

anak didik. Terdapat 10 prinsip yang disepakati dalam konferensi tersebut, yaitu³²:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan engan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.

³² Ibid, 103

- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus dipersilahkan sebagai manusia.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin lengkap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya pemasyarakatan maka akan semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dasar Hukum dan Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan

a. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang kini dilakukan pada awalnya berdasar dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Oleh karenanya perkembangan pembinaan pada narapidana itu berkaitan erat dengan tujuan

pidana.³³ Pidana terhadap narapidana disesuaikan dengan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, *Standar Minimum Rules* yang tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.³⁴

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri serta dapat berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

³³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2012, 59.

³⁴ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) 164.

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas;
- h) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- i) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

b. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan didasarkan pada suatu asas yang menjadi pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan dari pembinaan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan meliputi:

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Asas pendidikan;
- 4) Asas pembimbingan;
- 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³⁵

5. Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pada Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.-PR.07.03 Tahun 1983 dalam Pasal 4 Ayat (1) Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu:

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I berkapasitas hunian standar 1500 orang
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A berkapasitas hunian standar 500-1500 orang; dan
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB berkapasitas hunian standar kurang dari 500 orang.³⁶

6. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan³⁷

a. Tujuan

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

b. Tugas Pokok

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.-PR.07.03 Tahun 1983 dalam Pasal 4 Ayat (1).

³⁷ Dikutip dari <https://lapaslembata.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok-fungsi/>, pada 07 April 2023 pukul 01.30 WIB

c. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasayarakatan yaitu:

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M.

Friedman

Lawrence M. Friedman, adalah seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure).

Teori struktur hukum oleh Lawrence M. Friedman ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor

penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁸ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁹

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*).

Teori substansi hukum Lawrence M. Friedman ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah

³⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group, 2005), 24.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), 8.

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes*

toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁴¹

⁴⁰ Munir Fuady, "Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 40.

⁴¹ Achmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*", Op.Cit, 97.

BAB III
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dimana termasuk dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang diresmikan pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Ismail Saleh, S.H. lokasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berada di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang. Lapas ini menjadi lapas terbesar di Kota Semarang, area lapas seluas 34.000 m² yang terdiri dari 8.436 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan.⁴²

⁴² Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/> pada 18 Maret 2023 pukul 23.40 WIB

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki 12 (dua belas) blok bangunan yang digunakan sebagai sel, dengan pembagian yang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

BLOK	KETERANGAN
A	Narapidana yang baru saja mendapatkan putusan atas kasusnya dan Narapidana yang bekerja di Lapas
B	Narapidana yang baru saja mendapatkan putusan atas kasusnya dan Narapidana yang bekerja di Lapas
C	Narkotika
D	Narkotika
E	Narkotika
F	Narkotika dan Pidana Umum
G	Pidana Umum
H	Pidana Umum
I	Tindak pidana korupsi
J	Pengamanan dan Rehabilitasi
K	Teroris
L	Pembinaan dan Pengawasan Khusus

Tabel. 3.1 Pembagian Blok Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang⁴³

⁴³ Wawancara Bersama Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi, pada 9 Mei 2023

Narapidana yang ada di Blok A biasanya hanya selama dua minggu, untuk kemudian bisa dipindahkan ke Blok yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

No.	NARAPIDANA					TAHANAN						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	20	10	19	21	15	17	19	11	15	16	10	11
2.	11	10	18	21	19	18	18	13	12	18	9	11
3.	4	2	4	4	3	2	3	-	3	1	11	8
4.	4	2	2	2	4	2	2	2	1	4	11	7
5.	3	2	5	5	4	3	4	4	1	4	11	8
6.	5	4	-	14	5	2	2	3	2	5	10	9
7.	5	10	7	11	9	9	9	10	2	9	10	10
8.	8	11	10	13	10	9	9	6	7	7	11	9
9.	5	6	8	12	8	8	9	11	6	9	10	8
10.	-	3	5	5	2	4	3	3	3	-	10	8
11.	-	3	3	3	3	-	2	-	2	1	2	8
12.	1	3	2	2	4	2	2	4	2	-8	7	8
13.	6	9	8	12	8	8	12	7	5	-	1	9
14.	6	10	7	10	8	8	6	8	8	10	1	8
15.	6	7	10	14	8	10	8	5	6	1	2	9
16.	4	4	7	3	-	8	9	8	9	2	1	-
17.	2	3	5	3	2	3	-	7	2	4	1	-
18.	1	3	3	3	2	4	3	4	1	4	1	-
19.	3	3	4	5	3	2	2	2	1	17	1	-
20.	14	15	20	22	19	18	18	9	14	16	5	-
21.	12	13	16	24	15	21	15	8	8	-	-	-
JML	120	133	162	209	151	158	155	121	118	120	125	131
TOTAL	775					928						

Tabel 3.2 Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Maret 2023⁴⁴

2. Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang⁴⁵

a) Visi

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

b) Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;


⁴⁴ Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Bagian KPLP

⁴⁵ Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto> pada 19 Maret 2023 pukul 01.00 WIB

- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 - 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 - 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
 - 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.
- c) Motto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki motto “BERTEMAN”, yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Aman, Nyaman.

3. Struktur Organisasi Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Tabel 3.3 Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang⁴⁶

4. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

a) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Kemudian fungsi dari bagian tata usaha yaitu:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Melakukan urusan keuangan;

⁴⁶ Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bagian Tata Usaha

- 3) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian tata usaha terdiri dari:

- 1) Sub bagian kepegawaian, bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Sub bagian keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Sub bagian umum, bertugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b) Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Kemudian fungsi dari bidang pembinaan narapidana yaitu:

- 1) melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- 2) memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- 3) mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :

- 1) Seksi registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- 2) Seksi bimbingan kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga,

peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana.

3) Seksi perawatan narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.

c) Bidang Kegiatan Kerja

Bidang ini memiliki tugas untuk memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Kemudian bidang kegiatan kerja memiliki tiga seksi atau bagian, yaitu:

1) Seksi bimbingan kerja, bertugas untuk memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.

2) Seksi sarana kerja, bertugas untuk mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

3) Seksi pengelolaan hasil kerja, bertugas untuk mengelola hasil kerja.

d) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- 1) Seksi keamanan, bertugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - 2) Seksi pelaporan dan tata tertib, bertugas untuk menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- e) Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana;
- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 4) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.⁴⁷

⁴⁷ Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> pada 19 Maret 2023 pukul 01.00 WIB

B. Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Alur Komunikasi Pengedar dan Pembeli

Warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang, memiliki hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain di luar yaitu dengan menggunakan warung telepon (Wartel). Penggunaan wartel ini dapat diakses kapan saja pada jam warga binaan berada di luar sel. Untuk dapat menggunakan wartel, warga binaan harus membeli token terlebih dahulu dengan harga Rp. 10.000/11 menit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu staff Bimkemas (Bimbingan dan Kemasyarakatan) Lapas Kelas I Semarang yaitu Bapak Rizal, penggunaan wartel ini bisa menjadi celah bagi warga binaan untuk dapat berkomunikasi dengan pengedar narkotika di luar, selain penggunaan wartel juga terkadang ada saja warga binaan yang dapat menyelundupkan telepon ke dalam sel mereka. Selain komunikasi melalui telepon, dapat juga dilakukan ketika jadwal kunjungan, dimana warga binaan dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain tanpa dicurigai dikarenakan banyaknya warga binaan

lain yang juga saling bercengkrama dengan keluarganya masing-masing.⁴⁸

Komunikasi yang dilakukan antara warga binaan dengan pengedar narkoba di luar Lapas ini biasanya untuk menentukan tanggal, cara, dan harga narkoba yang akan dibeli. Dikarenakan jadwal kunjungan setiap blok itu berbeda dan warga binaan hanya boleh dikunjungi ketika jadwal kunjungan blok mereka, sehingga menentukan waktu sangatlah penting. Lapas Kelas I Semarang menerapkan tiga kali kunjungan dalam seminggu yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selain mengenai hari/tanggal, cara bagaimana narkoba itu akan dibawa masuk ke dalam Lapas juga merupakan hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak, baik warga binaan maupun pengedar narkoba yang berada di luar Lapas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu warga binaan saudara T menjelaskan bahwa ketika ia menjadi pengedar pernah mendapatkan pesanan dari dalam Lapas (identitas Lapas dirahasiakan) yang mana pembeli tersebut adalah Bosnya yang sedang berada di dalam Lapas. Mereka berkomunikasi menggunakan telepon seluler, menurut keterangan saudara T, ia tidak mengetahui bagaimana Bosnya dapat menggunakan telepon di dalam Lapas, namun

⁴⁸ Wawancara Bersama Petugas Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Muhammad Rizal Asegaf, pada 16 Maret 2023

kenyataannya ia selalu dihubungi dengan cara mengirim pesan singkat. Saudara T menjelaskan bahwa ketika Bosnya berada di Lapas, komunikasi antara mereka tidak putus. Dimana ia masih menadapatkan perintah dari Bosnya untuk mengantarkan narkotika ke pembeli lain di luar lapas, maupun terkadang juga ia menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas dimana Bosnya berada.⁴⁹

2. Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Modus operandi penyelundupan narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki beberapa cara yaitu:

a. Kunjungan Warga Binaan

Modus operandi dengan cara kunjungan warga binaan ini adalah cara yang sangat sering terjadi di Lapas Kelas I Semarang. Seperti hasil penelitian penulis dari hasil wawancara dengan salah satu Komandan Regu Pengamanan Lapas Semarang yaitu Bapak Dodo yang dulunya sebelum menjadi Komandan Regu Pengamanan, beliau bertugas untuk menjaga pintu paling depan yang mana sekaligus digunakan untuk memeriksa tamu, dan juga ketika ada jadwal kunjungan. Dari pernyataan beliau, penulis mendapatkan beberapa fakta bahwa usaha

⁴⁹ Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara T, pada 16 Maret 2023.

penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh para pengunjung yang akan membesuk warga binaan ini sangat beragam. Banyak sekali cara yang direncanakan oleh si pengedar narkotika untuk dapat memasukkan narkotika ke dalam Lapas, yaitu dengan cara menyelundupkan narkotika bersamaan dengan barang bawaan ketika akan melakukan kunjungan warga binaan, caranya antara lain sebagai berikut:⁵⁰

1) Rokok.

Penyelundupan narkotika menggunakan modus rokok ini dilakukan dengan cara memasukan narkotika ke dalam bungkus rokok dengan tanpa merusak segel rokok tersebut. Narkotika yang dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian di masukan ke dalam bungkus rokok dengan diselipkan diantara batang-batang rokok lainnya.

2) Masakan Kepiting.

Penyelundupan narkotika ketika jam kunjungan sangat sering ditemukan di dalam makanan. Seperti kepiting yang dimasak dengan yang masih dengan cangkangnya. Narkotika jenis sabu

⁵⁰ Wawancara Bersama Kepala Regu Pengamanan, Bapak Dodo, pada 08 April 2023.

ditemukan di dalam cangkang kepiting, dalam keadaan terbungkus plastik.

3) Roti Sobek.

Roti sobek memiliki tekstur yang lembut dan tebal, hal ini menjadi peluang untuk pengedar narkotika menyembunyikan narkotika di dalam roti tersebut dengan cara pinggiran roti tersebut disayat dengan tipis untuk memasukkan narkotika ke dalam roti.

4) Sabun Cuci Muka.

Sabun cuci muka yang berbentuk botol ini kemudian dikeluarkan isinya separuh agar dapat dimasukkan narkotika ke dalamnya.

5) Sandal Jepit.

Bagian pinggiran sandal disayat tipis untuk dapat dimasuki narkotika, kemudian bekas sayatan tersebut di lem kembali agar tetap terlihat baru.

6) *Deodorant*.

Deodorant yang digunakan adalah, jenis deodorant yang berbentuk *roll on*. Untuk mengelabui penjaga Lapas, bola dari deodorant tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk kemudian narkotika dapat dimasukkan ke dalam botol *deodorant*, setelah itu bola dari *deodorant*

tersebut dipasang kembali, sehingga tetap terlihat baru.

7) Orek Tempe

Sama halnya dengan kepingan, untuk modus menggunakan orek tempe ini narkotika juga dibungkus plastik yang kemudian disembunyikan di tumpukan orek tempe yang dipotong dengan ukuran yang besar-besar tidak seperti orek tempe pada umumnya.

8) Baju Tebal/*Sweater*

Baju yang dimaksud disini adalah baju yang lengannya memiliki volume, atau memiliki ruang, jadi di ujung lengan baju/*sweater* memiliki ruang yang dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan narkotika, dengan cara, jahitan ujung lengan baju tersebut dilepas terlebih dahulu, kemudian narkotika dapat disembunyikan di balik lengan baju tersebut. Setelah itu lengan baju tersebut akan di jahit kembali seperti semula.

9) Bagian badan (vagina, dan paha)

Modus ini dilakukan dengan cara menyembunyikan narkotika di area vital dengan cara di bungkus plastik dan disembunyikan di balik celana dalam. Kemudian untuk bagian paha atas ini

dilakukan dengan cara direkatkan menggunakan selotip agar bisa menempel di paha atas, yang kemudian tertutup oleh celana yang dipakai.

b. Pelemparan

Modus penyelundupan narkotika menggunakan pelemparan mulai terjadi setelah adanya Covid-19 dikarenakan warga binaan tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari orang luar untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga tidak ada jadwal kunjungan untuk warga binaan selama hampir 2 tahun. Sejak awal 2021 tidak diperbolehkan adanya kunjungan. Kemudian memasuki 2022 terdapat aturan baru bahwa kunjungan sudah dapat dilakukan namun dibatasi hanya keluarga inti saja dan maksimal 2 orang. Selama tidak diperbolehkan adanya kunjungan, Lapas Kelas I Semarang tetap memperbolehkan keluarga dari warga binaan untuk menitipkan barang-barang seperti keperluan pribadi ataupun makanan untuk warga binaan, namun tidak ada pertemuan tatap muka langsung dengan warga binaan seperti biasanya.

Dikarenakan sudah tidak dapat melakukan kunjungan langsung, dan hanya dapat menitipkan barang, yang pastinya

dilakukan pengecekan secara lebih menyeluruh oleh petugas, sehingga terjadi perubahan modus operandi dalam melakukan upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas. Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas Lapas yaitu Bapak Dodo dan Bapak Eko selaku Komandan Regu Pengamanan pada tahun 2009-2019 itu sangat banyak terjadi upaya penyelundupan narkotika di Lapas Kelas I Semarang, bukan hanya narkotika saja, namun juga barang terlarang lain seperti *handphone* dan sebagainya. Untuk Narkotika sendiri pada kisaran 2009-2019 lebih dari 30 kasus upaya penyelundupan yang digagalkan oleh petugas Lapas Kelas I Semarang. Bapak Dodo merupakan Petugas Lapas yang telah mendapatkan banyak penghargaan dikarenakan telah banyak sekali menggagalkan adanya usaha penyelundupan narkotika di dalam Lapas Kelas I Semarang. Sama halnya dengan Bapak Eko selaku Komandan Regu pengamanan yang bertugas menjaga daerah Branggang belakang Lapas, seringkali berpatroli sehingga ditemukannlah adanya barang lemparan dari luar Lapas yang kemudian diselidiki berisi narkotika.⁵¹

⁵¹ Wawancara bersama Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Dodo, pada 08 April 2023

Kasus pelemparan narkoba ini juga pernah terjadi pada bulan Januari tahun 2022 di Lapas Kelas I Semarang yang berhasil digagalkan oleh staff Bimkemasy yang sedang menjalankan kontrol keliling di area branggang belakang Lapas. Untuk kronologinya seperti yang dijelaskan langsung oleh staff Bimkemasy selaku penemu narkoba yang dilemparkan ke dalam Lapas yaitu saudara Muhammad Rizal Asegaf bahwa ketika ia sedang melakukan kontrol keliling dibagian branggang Lapas, sedang menyisiri semak-semak terlihat dari kejauhan terdapat sebuah benda yang mencurigakan, dan ketika didekati ternyata terdapat sebuah bola tenis. Karena tidak seharusnya ada bola tenis di daerah branggang Lapas, untuk itu dibawalah bola tenis itu menuju pos jaga. Sebagai bentuk pelaporan adanya barang asing berada di Lapas, maka dilakukanlah pelaporan ke Polres Ngaliyan. Benar saja ketika dibuka terdapat narkoba jenis sabu di yang dibungkus plastik klip dengan berat 58 gram.⁵²

c. Adanya Bantuan dari Petugas Lapas

Peredaran narkoba di dalam Lapas merupakan hal yang sangat mencengangkan,


⁵² Wawancara bersama petugas Bimkemasy, Bapak Muhammad Rizal Asegaf, pada 16 Maret 2023.

dimana tempat yang seharusnya dijadikan tempat memperbaiki diri, menyesali kejahatan yang telah dilakukan, namun masih digunakan untuk menambah kejahatan lainnya. Dengan adanya peredaran narkoba di dalam Lapas, selain dapat terjadi dikarenakan penyelundupan seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu dengan cara pelemparan maupun kunjungan, satu hal lagi yang menjadi celah besar dalam peredaran narkoba di dalam Lapas adalah dikarenakan adanya oknum petugas yang membantu narapidana untuk mendapatkan narkoba dari pihak luar.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi menjelaskan bahwa dapat diketahuinya adanya oknum petugas yang membantu narapidana untuk menadapatkan narkoba adalah ketika melakukan razia dan menemukan ponsel yang disembunyikan oleh narapidana, yang kemudian dilakukan pemeriksaan menyeluruh dari isi ponsel tersebut, yang menghasilkan informasi bahwa terdapat oknum petugas yang membantu narapidana tersebut untuk mendapatkan narkoba dari luar Lapas.⁵³

⁵³ Wawancara bersama Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi, pada 9 Mei 2023.

3. Modus Operandi Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan



Tabel. 3.

Modus Operandi Peredaran Narkotika di dalam Lapas

Peredaran narkotika di dalam lapas ini dimulai dengan interaksi antara bos dengan para anak buahnya, yang kemudian para anak buah ini akan mencari narapidana lain yang sekiranya dapat menjadi konsumen mereka dengan cara melakukan pengamatan pada para narapidana narkotika yang terlihat belum benar-benar lepas dari ketergantungan narkotika. Sesama pengguna narkotika akan lebih paham mana orang yang masih memiliki ketergantungan dan mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan narkotika kembali walaupun sedang berada di dalam Lapas.⁵⁴

Narapidana juga diperbolehkan memiliki uang tunai namun dalam jumlah tertentu, yaitu maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

⁵⁴ Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara T, pada 16 Maret 2023.

namun selain uang tunai, narapidana juga dibekali kartu Brizzi yang dapat digunakan untuk membeli makanan, minuman maupun rokok di Koperasi Lapas, token wartel, dan kebutuhan lainnya. Selain diberikan jatah makan sehari tiga kali oleh Lapas, namun juga diperbolehkan untuk membeli makanan minuman lain di koperasi dengan menggunakan uang pribadi.⁵⁵

C. Faktor Peredaran Narkotika di dalam Lapas

Adanya upaya penyelundupan ke dalam Lembaga Pemasarakatan, merupakan serangkaian langkah peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan. Faktor utama adanya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan adalah adanya permintaan dari dalam Lapas, sehingga terjadilah transaksi antara narapidana dan pengedar narkotika yang ada di luar Lapas. Dalam peredaran narkotika ini menyangkut dua pihak, yaitu pengedar yang ada di luar Lapas, dan pengedar yang ada di dalam Lapas (warga binaan). Faktor seseorang menjadi pengedar narkotika yaitu:⁵⁶

1. Faktor internal
 - a. Tekanan Ekonomi
 - b. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap
 - c. Rasa ingin tahu yang tinggi

⁵⁵ Wawancara bersama Warga Binaan Pemasarakatan, Saudara T pada 16 Maret 2023.

⁵⁶ Wawancara bersama Warga Binaan Pemasarakatan, Saudara Riki pada 08 April 2023.

2. Faktor eksternal
 - a. Pergaulan bebas
 - b. Hubungan dengan keluarga yang kurang baik
 - c. Penghasilan yang menjanjikan
 - d. Mendapatkan narkotika gratis

Telah dijabarkan faktor-faktor seseorang menjadi pengedar narkotika, selain faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan seorang mengedarkan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:⁵⁷

1. Adanya permintaan dari dalam Lapas
2. Harga jual mengedarkan narkotika ke dalam Lapas lebih besar dibandingkan dengan di luar Lapas.

Faktor seseorang menjadi pengedar narkotika di dalam Lapas yaitu:

1. Ada kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan
2. Adanya permintaan dari narapidana lain
3. Penghasilan yang banyak dalam waktu singkat
4. Melihat adanya kemungkinan untuk mengedarkan narkotika di dalam Lapas

D. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menanggapi permasalahan mengenai penyelundupan narkotika di Lapas tentunya melakukan

⁵⁷ Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara J pada 08 April 2023.

berbagai upaya untuk menanggulangi perihal penyelundupan narkotika di dalam Lapas. Pada umumnya Lembaga Pemasarakatan menggunakan metode preventif dan metode represif dalam menangani penyelundupan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan.

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan yang artinya upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.⁵⁸ Untuk melakukan upaya preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan, bukan hanya dari segi biaya yang akan memerlukan banyaknya pengeluaran, namun juga dari segi usaha pencegahan lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan atau mencapai tujuan. Seringkali kita dengar bahwa mencegah itu lebih mudah dibandingkan merubah orang yang sudah berkelakuan jahat menjadi orang baik kembali. Upaya pencegahan secara preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan peredaran narkotika dilakukan dengan cara pengawasan terhadap celah-celah yang sekiranya dapat dimanfaatkan oleh narapidana (warga binaan) untuk melakukan penyelundupan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan. Dalam upaya preventif ini

⁵⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 113

yang paling ditekankan adalah untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif dapat diartikan juga sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya yang berat.⁵⁹

Berdasarkan penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 16 Maret hingga 9 Mei 2023, berikut adalah upaya penanggulangan penyelundupan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Lapas:

1. Upaya Preventif

Berdasarkan keterangan dari petugas Kamtib Bapak Karim, upaya preventif yang dilakukan oleh

⁵⁹ Paul Ricardo, “*Upaya Penanggulangan Kriminologi*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III, Desember 2010, 232

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Semarang yaitu:⁶⁰

- a) Pemaksimalan pemeriksaan dari pintu *sportier* dan pemeriksaan pada saat jadwal kunjungan warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dodo selaku Komandan Regu Pengamanan yang juga merupakan petugas yang seringkali melakukan kegagalan penyelundupan narkotika ketika dulu bertugas di pintu *sportier*, pemeriksaan yang dilakukan pada pengunjung ketika jadwal kunjungan dilakukan secara manual dikarenakan alat-alat detektor yang sudah lama rusak. Terlebih alat detektor logam besi sehingga tidak dapat mendeteksi adanya narkotika. Untuk itu lebih sering ditemukan usaha penyelundupan narkotika ketika diperiksa secara manual.

- b) Razia

Operasi pengecekan pada setiap blok tahanan ini dilakukan secara rutin dengan target 12 kali razia selama sebulan dan juga dilakukan razia dadakan. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya barang-barang larangan yang disimpan oleh warga binaan, yang lolos dari pengawasan petugas. Oleh karena itu razia

⁶⁰ Wawancara Bapak Karim, selaku anggota Kasi Pelaporan dan Tata Tertib, 18 Maret 2023

rutin dilakukan untuk dapat mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran baru yang dilakukan oleh warga binaan. Layaknya narkoba yang bisa saja lolos pengecekan pada saat kunjungan.

Selain razia rutin, bidang keamanan dan tata tertib atau Kamtib, juga melakukan razia dadakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi diketahuinya pola jadwal razia rutin oleh para warga binaan. Razia dadakan ini berdasarkan keterangan dari Bapak Karim selaku petugas Bidang Pelaporan dan Tata Tertib, dilakukannya razia dadakan dikarenakan adanya pengaduan baik dari sesama warga binaan ataupun dari masyarakat, yang dapat memberikan pelaporan lewat *Direct Message* (DM) Instagram.

c) Pemeriksaan blok warga binaan.

Setiap dua blok tahanan dijaga oleh satu orang petugas yang akan menjaga selama 24 jam dengan pembagian 3 *shift*, yaitu pagi, siang, dan malam.

d) Patroli

Patroli dilakukan berdasarkan pos masing-masing. Setiap petugas keamanan memiliki post yang berbeda. Patroli ini semakin ditingkatkan karena beberapa kali telah terjadi upaya penyelundupan narkoba menggunakan cara pelemparan dari luar tembok Lapas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko selaku Komandan Regu Pengamanan penyelundupan narkoba dengan cara dilempar ke dalam wilyah Lapas biasanya terjadi di bagian branggang Lapas, oleh karena itu seringkali patroli dibagian branggang belakang Lapas diperketat. Seringkali petugas berkeliling di sekitar branggang belakang untuk memastikan tidak ada barang larangan yang ada di daerah tersebut.

- e) Melakukan tes urin pada warga binaan dan petugas Lapas.

Tindakan tes urin pada warga binaan dan petugas lapas dilakukan secara rutin sebulan sekali. Hal ini sebagai bentuk pencegahan adanya peredaran narkoba di dalam Lapas, karena jika diketahui ada yang positif maka sudah pasti telah terjadi peredaran narkoba di Lapas, dan ketika hal tersebut diketahui lebih cepat maka dengan cepat pula tindakan penanggulangan dilakukan.

- f) Memaksimalkan program pembinaan

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam menanggulangi penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas menggunakan mekanisme penanggulangan yang dilakukan oleh bidang kemasyarakatan dan bidang pengawasan tata

tertib. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap. Kemudian kembali di jelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) bahwa terdapat tiga tahap dalam pembinaan narapidana yaitu terdiri dari, tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan dalam penanggulangan penyelundupan dan peredaran narkotika yaitu:

1) Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian ini diwajibkan bagi seluruh narapidana (warga binaan), dimana semua warga binaan diberikan pembinaan kerohanian sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pembinaan kerohanian ini dilakukan dengan ibadah dan ceramah kerohanian yang dilaksanakan sesuai dengan agama dari masing-masing narapidana. Pelaksanaan bimbingan kerohanian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk melakukan ceramah di Lembaga Pemasyarakatan

dengan jamaah para Narapidana. Lapas Kelas I Semarang juga memberikan fasilitas tempat beribadah, ada sebuah Masjid dan Gereja di dalam Lapas. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang narapidana bernama Jonathan, menjelaskan bahwa selain Masjid dan Gereja, juga sedang diadakan pembicaraan untuk membangun tempat ibadah untuk para umat Konghucu, dikarenakan para narapidana yang beragama Konghucu mulai giat beribadah dan mulai mengumpulkan narapidana yang beragama Konghucu lainnya untuk mengajukan dibangunnya tempat beribadah untuk mereka.

Pembinaan kerohanian bagi umat muslim di Lapas Kelas I Semarang juga memiliki pondok pesantren bernama Pondok Pesantren At-Taubah. Kegiatan dalam pesantren ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan pada umumnya, yaitu mengaji, khataman Al-Quran, adanya ceramah yang di isi oleh ustadz dari luar Lapas, dan ada juga dari ustadz yang merupakan narapidana di Lapas Kelas I Semarang. Berdasarkan wawancara dengan saudara A yang

merupakan narapidana sekaligus penggiat Masjid, kegiatan kerohanian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan memberikan ketenangan, kedamaian, dan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya dahulu. Ia sadar bahwa untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, pendekatan rohani merupakan cara yang sangat tepat, dikarenakan perubahan itu akan hadir berdasarkan kemauan diri dan kegigihan diri sendiri untuk berubah, dan itu didapatkan selaras dengannya mendekatkan diri kepada Tuhan.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada narapidana (warga binaan) untuk dapat mengasah kemampuannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan ini dapat diharapkan ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana (warga binaan) memiliki keterampilan kerja yang dapat digunakan untuk mencari nafkah nantinya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang membebaskan kepada narapidana (warga binaan) dalam memilih keterampilan kerja seperti apa yang diinginkan. Dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki beberapa macam keterampilan kerja yang dapat dipelajari oleh para narapidana (warga binaan) yaitu

- (1) Pertanian;
- (2) Ternak Lele;
- (3) Kaligrafi;
- (4) Batik Tulis;
- (5) Merakit Kursi dari Anyaman Sintetis dan;
- (6) Budidaya Ikan Lele.

Beberapa pekerjaan di atas, dapat dipilih oleh warga binaan sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian warga binaan juga mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukannya. Hasil dari premi tersebut dapat digunakan untuk dikirimkan ke keluarga di rumah ataupun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama di Lapas.⁶¹

- g) Sosialisasi bahaya narkoba untuk seluruh warga binaan dan petugas Lapas dan Sosialisasi kode etik untuk para petugas Lapas Kelas I Semarang.

⁶¹ Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Bapak J pada 08 April 2023

h) Membentuk tim intelijen.

Tim intelijen ini bertugas untuk mencari informasi mengenai kemungkinan adanya peredaran narkoba di dalam Lapas, dan usaha-usaha penyelundupan yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang. Tim intelijen beranggotakan petugas Lapas yang memiliki integritas tinggi dan tentunya memiliki skill sebagai anggota tim inteligent yang mana anggota tim intelijen ini juga tidak diketahui oleh petugas-petugas lainnya, dikarenakan sifatnya yang sangat rahasia. Penunjukan tim intelijen langsung dilakukan oleh Ketua Lapas.

Tim intelijen ini sangat memiliki peran besar dalam mengumpulkan informasi narapidana mana saja yang memiliki potensi melakukan pelanggaran pengedaran narkoba di dalam Lapas. Dimana terkadang tim intelijen yang giat mencari informasi dari narapidana-narapidana yang terkadang juga sangat kooperatif dalam mewujudkan Lapas yang bebas akan narkoba ini memberikan informasi ketika salah seorang teman narapidananya akan mendapatkan narkoba dari luar, sehingga dari petugas Lapas sendiri dapat mencegah hal tersebut. Seperti pada tanggal 9 Mei 2023 telah terjadi upaya penyelundupan pil koplo yang dicampurkan kedalam sambal tomat yang

dibawa ketika kunjungan, dikarenakan informasi yang dimiliki oleh tim intelijen ini, seorang yang membawa sambal yang dicampur pil koplo tersebut dapat ditangkap pada saat pemeriksaan barang bawaan ketika kunjungan.⁶²

2. Upaya Represif

Pencegahan yang dilakukan secara represif oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran peredaran narkoba di dalam Lapas adalah dengan diberikan hukuman disiplin berupa kurungan di sel isolasi. Ketika seorang narapidana diketahui terlibat dalam peredaran narkoba, maka akan dibuatkan laporan ke Kesatuan Keamanan Lapas (KPLP), untuk kemudian dibuatkan nota dinas untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya akan diadakan sidang yang diikuti oleh seluruh petugas struktural untuk menentukan hukuman yang akan diterima oleh narapidana tersebut. Selama proses ini maka narapidana dimasukkan ke dalam sel isolasi.

Narapidana yang melanggar peraturan tidak diberikan hak remisinya dengan diberikan *letter F* untuk kurun waktu selama 9 bulan, setelah itu diberikan tenggang waktu selama 3 bulan untuk menentukan apakah selama 3 bulan tersebut tetap berkelakuan baik atau tidak, ketika narapidana

⁶² Wawancara bersama Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi, pada 9 Mei 2023.

berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 bulan itu maka diberikan kembali hak-haknya. Hukuman disiplin lain yang diberikan yaitu berupa larangan kunjungan dengan kurun waktu tertentu, tergantung dengan hasil keputusan Kalapas, dengan pertimbangan pelanggaran yang dilakukan. Selain hukuman disiplin yang diberikan oleh Lapas, tentunya hukuman tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku juga dilaksanakan, dimana selanjutnya akan diperiksa kembali kepolisian. Sama halnya apabila dalam kasus peredaran narkotika di dalam Lapas selama pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa terdapat petugas yang terlibat dalam proses peredaran narkotika tersebut maka akan diproses sesuai dengan peraturan kode etik, dengan pertimbangan kode etik mana saja yang dilanggar oleh petugas tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan sidang kode etik pada petugas tersebut. Selain kode etik juga apabila dalam proses sidangnya ditemukan fakta bahwa petugas tersebut benar melakukan tindak pidana maka akan dilakukan sidang terpisah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶³

⁶³ Wawancara bersama Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi, pada 9 Mei 2023.

BAB IV

**ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**A. Praktik Penyelundupan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Narkotika merupakan permasalahan bangsa-bangsa, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di negara-negara lain, yang menjadikan ancaman besar bagi negara. Pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, emosi, dan perilaku yang ditunjukkan di masyarakat inilah yang menjadikan permasalahan narkotika diperlukan penanganan yang tegas. Penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan mengindikasikan adanya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, hal ini menggambarkan bahwa narkotika yang merupakan kejahatan terorganisir yang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan unit teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang menampung, merawat, dan membina warga binaan (narapidana). Adanya upaya penyelundupan memberikan pengertian bahwa di dalam

Lapas sendiri terdapat sebuah permintaan narkotika, sehingga hal tersebut menjadikan alasan seorang narapidana untuk membeli narkotika dari luar Lapas. Memperhatikan bagaimana peredaran narkotika terjadi di sebuah Lembaga Masyarakat yang merupakan tempat pembinaan, memerlukan pengamatan yang cermat. Kejahatan terorganisir ini tidak semudah itu untuk diungkap dan diputus hingga akarnya. Kejahatan narkotika ini terorganisir dengan rapi, dan rahasia. Mengetahui bagaimana modus penyelundupan narkotika ke dalam sebuah Lembaga Masyarakatan ini ditujukan untuk dapat memberikan pencegahan nantinya.

Kata “modus” diartikan sebagai cara, sedangkan “penyelundupan” berasal dari kata “selundup” yang artinya masuk dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak sah.⁶⁴ Penyelundupan berarti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) menyelundup atau menyelundupkan (memasukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau ilegal). Berdasarkan pengertian tersebut, maka “Modus Penyelundupan” dimaknai sebagai perbuatan atau cara untuk memasukan sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum. Dengan demikian arti dari “modus penyelundupan narkotika” adalah cara memasukkan narkotika ke tempat-tempat tertentu secara tidak sah atau sembunyi-sembunyi.⁶⁵

⁶⁴ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2000), 99.

⁶⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), 1068

No.	Tahun	Penggagalan
1	2020	7
2	2021	14
3	2022	4
Jumlah		25

Tabel 4.1

Penggagalan Penyelundupan Narkotika

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang⁶⁶

Cara penyelundupan narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdapat tiga cara yaitu:

Pertama, penyelundupan pada saat jadwal kunjungan dengan memasukan ke barang-barang bawaan. Pengunjung Lapas akan memasukan narkotika ke dalam barang bawaan yang mereka bawa saat berkunjung seperti rokok, makanan, sandal jepit, *deodorant*, baju dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petugas Lapas Kelas I Semarang yang kala itu bertugas menjaga pintu depan Lapas, sekaligus memeriksa semua barang baawaan tamu/pengunjung ketika ada jadwal kunjungan yaitu Bapak Dodo, menerangkan bahwa sekitar tahun 2009-2010 telah terjadi penyelundupan narkotika dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang masih tersegel dengan rapi. Bapak Dodo menjelaskan bahwa kala itu seorang perempuan akan mengunjungi kerabatnya yang berada di

⁶⁶ Dokumentasi dari rekapan beberapa berita online. Pada 20 April 2023

dalam Lapas dengan membawa banyak barang bawaan seperti makanan dan salah satunya terdapat empat bungkus rokok. Berdasarkan *Standart Operational Procedure* (SOP) semua barang bawaan harus diperiksa dengan teliti agar tidak ada barang larangan yang dapat lolos masuk ke dalam Lapas. Atas dasar SOP tersebutlah Bapak Dodo melakukan pengecekan secara teliti pada barang bawaan setiap pengunjung. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Bapak Dodo:

Bungkus rokoknya itu masih segel rapi, awalnya memang tidak mencurigakan, tapi saat sedang memeriksa, saya lihat juga ekspresi dari si pengunjung, terlihat kalau dia itu gelisah dan matanya selalu melihat tangan saya yang sedang memeriksa rokok dan barang-barang lain, jadi saya curiga kalau di antara barang-barang bawasanya terdapat barang larangan, oleh karena itu saya mengecek lebih teliti lagi, dan benar saja diantara empat bungkus rokok itu ada satu bungkus rokok yang berisi narkotika.⁶⁷

Kala itu memang tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk membuka semua segel barang yang dibawa, sehingga Pak Dodo berusaha untuk mengelabui pengunjung untuk memperbolehkan rokok tersebut dibuka segelnya. Sebelum dibuka Pak Dodo sudah mengecek terlebih dahulu dengan menekan-nekan rokok untuk melihat bungkus mana yang kiranya terdapat

⁶⁷ Wawancara bersama Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Dodo, pada 08 April 2023

barang lain. Benar saja dari ke-empat bungkus rokok tersebut terdapat satu bungkus yang terasa lebih padat daripada yang lainnya. Benar saja di dalam bungkus rokok tersebut terdapat narkotika jenis sabu-sabu.

Pengecekan barang bawaan pengunjung dengan selalu mematuhi SOP membantu petugas dalam menemukan-menemukan barang-barang terlarang yang diselundupkan oleh petugas. Seringkali petugas dibuat heran dengan ide-ide penyelundupan yang dilakukan oleh pengunjung. Barang-barang yang jika tidak diperiksa dengan teliti, pastilah tidak akan dapat ditemukan. Bapak Dodo menjelaskan bahwa setelah insiden penyelundupan di dalam bungkus rokok yang masih tersegel, beliau selalu mengecek semua barang bawaan dengan teliti. Semua barang yang kiranya dapat menjadi celah untuk dimasuki narkotika maka akan selalu dibuka oleh beliau. Selain dengan pemeriksaan menyeluruh juga petugas sangat memperhatikan ekspresi pengunjung ketika barangnya sedang diperiksa.

Tidak hanya di dalam rokok, penyelundupan narkotika juga kerap kali ditemukan di dalam makanan, seperti kepiting, orek tempe, sayur, dan roti. Narkotika tersebut disetting sedemikian rupa untuk dapat dimasukan ke dalam makanan yang dibawa oleh pengunjung. Kepiting yang ukurannya lumayan besar itu di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik dimasukan ke dalam cangkang kepiting yang sudah dimasak. Kemudian narkotika juga pernah ditemukan di

dalam roti sobek yang diselipkan di dalam roti tersebut. Selain itu narkotika yang dimasukkan ke dalam sebuah *deodorant*, dimana bola roll on tersebut dibuka terlebih dahulu kemudian di masukannlah narkotika yang telah dilapisi oleh plastik ke dalam tempat *deodorant* tersebut.

Selain diselundupkan lewat makanan atau barang, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga pernah terjadi penyelundupan yang disembunyikan di bagian tubuh, seperti vagina dan di paha atas seorang wanita. Setiap pengunjung yang akan memasuki Lapas, selain barang bawaan yang diperiksa, tubuh pengunjungpun akan diperiksa. Untuk pemeriksaan tubuh pengunjung terdapat petugas perempuan dan petugas laki-laki. Pengecekan tubuh pengunjung akan dilakukan dengan meraba-raba bagian-bagian tubuh pengunjung, sembari memperhatikan ekspresi dari pengunjung tersebut apakah memberikan reaksi berlebihan atau tidak, ketika pengunjung tersebut menunjukkan ekspresi cemas, maka petugas akan lebih teliti lagi dalam memeriksa. Pada kasus narkotika yang disembunyikan di paha atas seorang pengunjung perempuan ini dapat ditemukan dikarenakan pada saat mengecek tubuh pengunjung tersebut pada bagian paha atasnya terasa ada yang mengganjal dan ketika diperiksa lebih lanjut dengan membuka pakaian bagian bawah pengunjung ditemukannlah narkotika yang ditempelkan di paha atas dengan menggunakan selotip sebagai pengikat.

Kedua, modus penyelundupan pelemparan dilakukan ketika sudah terlalu sering terjadi kegagalan penyelundupan narkotika pada saat kunjungan, sehingga muncullah modus baru yaitu dengan cara melempar narkotika dengan dimasukan ke bola tenis, bola sepak plastik, dan sebagainya yang dapat memudahkan pengedar untuk melemparkan narkotika dari balik tembok Lapas. Bapak Eko selaku Komandan Regu Pengamanan yang bertugas di branggang belakang Lapas menjelaskan jika kala itu beliau seringkali berpatroli dibagian branggang belakang Lapas untuk memastikan tidak ada hal-hal aneh lainnya, dikarenakan patroli rutin itulah ditemukan sebuah bola tenis yang tergeletak dibagian lapangan belakang Lapas. Dikarenakan sudah peraturannya jika ditemukan barang mencurigakan tidak boleh untuk langsung dibuka, namun harus menghubungi aparat terdekat, sehingga hal tersebut dilaporkan ke Polsek Ngaliyan, setelah diperiksa ternyata di dalam bola tenis tersebut terdapat narkotika jenis sabu-sabu.

Pada bulan Januari tahun 2022 telah terjadi penyelundupan narkotika dengan modus pelemparan di Lapas Kelas I Semarang yang berhasil digagalkan oleh staff Bimkemasy yang sedang menjalankan patroli keliling di area branggang belakang Lapas. Untuk kronologinya seperti yang dijelaskan langsung oleh staff Bimkemasy selaku penemu narkotika yang dilemparkan ke dalam Lapas yaitu saudara Muhammad Rizal Assegaf bahwa:

Waktu saya sedang kontrol keliling di bagian belakang lapas, itu saya lagi cek semak-semak, terus saat lagi nyisir semak-semak ada dua bola tenis yang keliatannya mencurigakan karena tidak seharusnya ada bola tenis disitu. Karena saya rasa ini aneh, jadi saya laporkan ke pos jaga. Karena barang ini dicurigai, jadi tidak bisa langsung dibuka, karena harus menunggu ada petugas kepolisian yang datang, makannya langsung dilaporkan ke Polsek Ngaliyan. Saat dibuka ternyata isinya ada narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik, beratnya ada sampai 58 sekian gram. Karena temuan barang kaya gini gak cuma sekali makannya dari lapas sendiri sering mengadakan sidak dadakan ke sel-sel untuk cek apa ada barang-barang terlarang yang disimpan para narapidana.⁶⁸

Ketiga, adanya kerjasama dengan oknum petugas Lapas. Berbicara mengenai penyelundupan dan peredaran narkoba di sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang pengamanannya sendiri pastilah telah ketat, tidak asing jika akan menemukan fakta bahwa terdapat oknum-oknum yang menjadi jembatan antara narapidana dengan pengedar narkoba di luar Lapas. Menyelundupkan narkoba ke dalam sebuah Lapas bukanlah hal yang mudah dan penuh dengan resiko-resiko yang tinggi. Sebuah tindakan yang pemberani jika membicarakan mengenai penyelundupan dan peredaran narkoba di

⁶⁸ Wawancara bersama petugas Bimkemasy, Bapak Muhammad Rizal Asegaf, pada 16 Maret 2023.

Lapas. Oleh karena itu untuk menghindari resiko tinggi akan kegagalan penyelundupan narkoba, bekerjasama dengan salah seorang petugas Lapas adalah langkah yang paling aman untuk dilakukan. Bapak Mulya selaku Kasi Bidang Pelaporan dan Tata Tertib mengatakan bahwa masuknya narkoba ke dalam Lapas dapat terjadi melalui tiga hal yaitu kunjungan, pelemparan, dan orang dalam. Adanya seorang penghianat yang membantu narapidana mendapatkan barang terlarang ini tentulah melanggar kode etik seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.⁶⁹

Perilaku seorang petugas yang membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut dengan WBP) tentulah telah melanggar kode etik sebagai pegawai pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 2 huruf f dan h dijelaskan bahwa prinsip dasar dalam menjalankan

⁶⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1).

tugas pemasyarakatan meliputi kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan, beserta berintegritas dalam setiap aktifitas.⁷⁰ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai pemasyarakatan harus memiliki etos kerja sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan.⁷¹ Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan yaitu:

1. Kami Petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat.
2. Kami Petugas Pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas.
3. Kami Petugas Pemasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan kode etik pegawai pemasyarakatan dan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan, tindakan seorang petugas yang membantu WBP dalam mendapatkan narkoba dari luar lapas, telah melanggar kedua peraturan tersebut. Dimana dalam Tri Dharma jelas disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum dan pembina narapidana. Jika dilihat dari tindakannya yang membantu WBP dalam melakukan kejahatan lain di dalam Lapas, maka tindakan tersebut sangat jauh sekali dari kata abdi hukum dan pembina narapidana. Tidak seharusnya seorang abdi hukum

⁷⁰ Ibid., Pasal 2 huruf f dan h.

⁷¹ Ibid, Pasal 3.

membantu seorang WBP yang sedang menjalani masa hukuman atas perbuatannya terdahulu, melakukan kejahatan yang baru di dalam Lapas. Seorang pembina narapidana seharusnya memberikan layanan yang memang sebuah pembinaan layaknya para petugas pemasyarakatan lainnya. Tidak dapat dikatakan sebuah pembinaan jika tidak menghasilkan sebuah tindakan yang lebih baik dibandingkan saat WBP di luar Lapas hingga berada di Lapas. Tujuan diadakannya pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah untuk membantu WBP menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mempersiapkannya untuk dapat dikembalikan ke masyarakat dengan sosok yang lebih baik. Namun jika di dalam Lapas yang merupakan tempat pembinaan untuk para narapidana, tetapi digunakan sebagai tempat seorang narapidana melakukan kejahatan lain tanpa ada rasa takut dan merasa lebih aman ketika dibantu oleh petugas dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, maka akan membentuk pola pikir bahwa melakukan pelanggaran atau kejahatan baru di dalam Lapas bukanlah hal yang tidak mungkin, melainkan hal yang dapat dilakukan dengan mudah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Petugas lapas yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi berupa pidana dan sanksi administratif. Perlu diketahui bahwa sanksi administratif diberikan pada perbuatan pelanggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Kedua sanksi tersebut memiliki penegakan

hukum yang berbeda. Sanksi kode etik diatur dalam peraturan menteri. Sanksi dapat diberikan apabila ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan selama 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan setelah dilakukan pemeriksaan pada petugas lapas pada petugas Lapas.

Aturan adalah sebuah acuan untuk seseorang menjalankan hidupnya agar tetap berada di jalan yang benar, namun ketika seseorang tersebut telah berjalan menjauh dari sebuah aturan maka perlulah untuk diketahui manakah yang perlu diperbaiki. Tentulah memperbaiki pribadi seseorang pribadi akan lebih mudah dibandingkan memperbaiki suatu peraturan perundang-undangan, namun perlu diketahui pula bahwa suatu peraturan yang tidak dapat memberikan efek jera pada subyek hukum itu sendiri, maka peraturan tersebut perlu dipertanyakan keefektifitasannya.

Orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika memiliki modus operandi yang sangat beragam dalam melakukan penyelundupan dan peredaran narkotika. Penyelundupan narkotika di Lapas Kelas I Semarang seringkali ditemukan di barang atau makanan yang dibawa saat kunjungan. Banyak ditemukan narkotika yang disembunyikan di makanan yang dibawa oleh pengunjung ke dalam lapas, seperti orek tempe, sayur, dan roti. Seringkali juga ditemukan di dalam

bungkus rokok. Ditemukannya narkotika pada barang-barang bawaan pada saat kunjungan ini, memungkinkan juga bahwa terdapat narkotika yang diselundupkan di barang bawaan jenis yang sama ataupun dengan jenis barang bawaan yang berbeda berhasil lolos dari pengecekan petugas. Berdasarkan keterangan Bapak Mulya bahwa alat pengecekan berupa mesin detektor telah lama rusak, sehingga pengecekan yang dilakukan para pengunjung sementara ini dilakukan secara manual. Hal ini dapat memberikan celah yang besar untuk para pengedar narkotika di luar sana untuk dapat menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas. Pengecekan secara manual mengakibatkan kemungkinan terjadinya *human error*. Ketika berhadapan dengan pengedar narkotika yang memiliki pemikiran yang sangat teliti dalam urusannya, *human error* bisa menjadi peluang besar bagi mereka untuk melakukan penyelundupan narkotika kembali. Seperti yang diutarakan saudara Muhammad Rizal Assegaf selaku petugas Bimkemasy (Bimbingan Kemasyarakatan) sebagai berikut: “seketat apapun pengawasan yang kami lakukan penjahat atau kriminal itu tetap selangkah di depan kami para petugas”

Pernyataan di atas didukung dengan adanya perubahan modus operandi penyelundupan narkotika ke dalam Lapas, dimana awalnya penyelundupan hanya dilakukan dengan cara memasukan ke barang-barang bawaan pada saat kunjungan, namun terjadi perubahan strategi ketika seringkali terjadi kegagalan

penyelundupan yang dilakukan oleh petugas Lapas. Adanya perubahan modus sebuah tindakan kejahatan, mengartikan adanya perkembangan pikiran dalam diri pelaku kejahatan. Pergantian modus ini mengartikan bahwa masih tetap ada permintaan dari dalam Lapas walaupun faktanya telah banyak kasus yang tertangkap dalam penyelundupan narkoba. Hal ini mengindikasikan belum adanya rasa takut dan rasa ingin memperbaiki diri ketika berada di dalam Lapas. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat para narapidana (warga binaan) melakukan penebusan dosa dan bertaubat akan kejahatan yang pernah dilakukan. Namun masih saja menjadi tempat terjadinya kejahatan baru. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Ketika peredaran narkoba masih terjadi di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, maka tujuan dari Lapas itu sendiri belum dapat terwujud secara sempurna untuk para narapidana (warga binaan) yang masih saja mengulangi tindak pidana di dalam Lapas.

B. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Peredaran narkotika menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat dengan berbagai problematikanya. Permasalahan narkotika ini menyangkut masyarakat dan pemerintah sehingga memerlukan strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu untuk program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika, dengan harapan bersatunya bangsa dalam program tersebut dapat mewujudkan bangsa yang bersih akan narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan). Untuk itu tujuan utama dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana.⁷² Lapas Kelas I Semarang sendiri telah menerapkan berbagai cara untuk ikut serta dalam mewujudkan Lapas bebas narkotika, salah satunya dapat dilihat dari komitmen para petugas dengan menandatangani Deklarasi Zero Halinar (*handphone*, pungutan liar, narkoba) yang dilaksanakan pada 9 Mei

⁷² Djisman Samosir, “Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan”, (Nuansa Aulia: Bandung, 2012), 128

2023. Tidak hanya dengan menandatangani deklarasi saja, melainkan Lapas Kelas I Semarang, berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penanggulangan penyelundupan narkotika di dalam Lapas. Semua usaha dikerahkan, mulai dari pengamanan yang diperketat, tim intelegent yang semakin giat dalam mencari informasi mengenai peredaran narkotika di dalam Lapas, dan memberikan sosialisasi serta pembinaan pada para warga binaan agar bisa benar-benar lepas dari narkotika dan tidak melakukan kejahatan lain di dalam Lapas.

Temuan penelitian terhadap upaya pencegahan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai berikut:

1. *Legal Structure* Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang

Kejahatan narkotika menjadi salah satu sarana untuk mendapat keuntungan yang cepat dengan cara yang ilegal atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kegiatannya dilakukan oleh para pelaku yang sudah terlatih dan terorganisir dalam menjalankan bisnis narkotika. Disini penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih maraknya peredaran narkotika yang masih berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Sama halnya mengenai peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, maka seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran besar dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas. Sebagai penegak hukum,

para Petugas Lapas haruslah seorang yang berkompoten, independent, dan memiliki kredibilitas dimana mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas memberikan pembinaan kepada para warga binaan agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan lainnya selama di dalam Lapas ataupun ketika kembali ke masyarakat nantinya. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lawrence M. Friedman dalam teorinya menjelaskan bahwa sistem struktural disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Lembaga Pemasyarakatan termasuk dalam struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bersamaan dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai

pemidanaan.⁷³ Lapas Kelas I Semarang adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah petugas yang ada di Lapas Kelas I Semarang kurang lebih adalah 120 petugas, dengan jumlah warga binaan 1.700 pada Maret 2023 yang berisi warga binaan narkotika sebanyak 780.

Hal ini menggambarkan bahwa Lapas Kelas 1 Semarang lebih banyak berisi Narapidana narkotika. Dimana dari blok A hingga L terdapat 4 blok yang berisi Narapidana narkotika. Dapat digambarkan pula bahwa narkotika sangatlah marak di Indonesia, karena yang berada di Lapas Kelas 1 Semarang tidak hanya mereka yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah, melainkan dari provinsi lainpun ada yang dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Semarang. Lapas Kelas 1 Semarang termasuk ke dalam Lapas yang mengalami Over Capacity, dimana seharusnya Lapas Kelas 1 Semarang berkapasitas 663 warga binaan, namun sekarang dihuni 1.700 warga binaan. Sudah dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Dari gambaran Lapas yang ada, beberapa temuan kondisi lapangan terkait upaya penanggulangan penyelundupan narkotika yaitu:

⁷³ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)", Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, 92.

a. Upaya Preventif

1) Pemaksimalan pemeriksaan dari pintu sportier dan pada saat jadwal kunjungan warga binaan

Pemeriksaan di pintu sportier sangatlah penting, dikarenakan pintu tersebut adalah awal dari seseorang dapat memasuki Lapas, begitu juga dengan pemeriksaan saat jadwal kunjungan, dimana pemeriksaan tersebut memiliki peran besar dalam pencegahan penyelundupan narkotika. Seseorang yang akan menyelundupkan narkotika melalui kunjungan warga binaan, tidak akan dapat menghindari pemeriksaan badan dan barang bawaan. Namun seiring dengan pentingnya pemeriksaan tersebut, Lapas Kelas 1 Semarang melakukan pemeriksaan secara manual, dikarenakan alat pendeteksi logam, alat sensor tubuh telah rusak sejak kisaran waktu 2019. Walaupun dari Lapas telah mengajukan untuk pengadaan alat pendeteksi logam dan alat sensor tubuh, namun belum ada kelanjutan dari pengajuan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan secara manual dapat mengakibatkan *human eror*. Jumlah pengunjung dengan petugas

pemeriksaan yang tidak seimbang juga menjadi celah untuk dapat lolosnya penyelundupan narkotika. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mulya Adi bahwa pengunjung yang sangat banyak dan hanya ada kurang lebih 4 sampai 5 petugas, memungkinkan adanya human eror, dimana pemeriksaan 20 sampai 30 pengunjung pertama mungkin akan maksimal, dan sangat teliti, namun ketika menuju pengujung selanjutnya kemungkinan adanya penurunan energi dan mengakibatkan terjadinya *human eror*.⁷⁴ Untuk itu sangat diperlukan alat bantu lain seperti alat sensor tubuh ataupun alat pendeteksi logam, namun untuk alat pendeteksi logam seperti namanya, tidak dapat mendeteksi narkotika yang mana bukan merupakan jenis logam. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali kiranya alat seperti apa yang dapat digunakan dalam membantu mendeteksi narkotika.

Anjing pelacak narkotika mungkin dapat dijadikan solusi untuk permasalahan ini, walaupun akan terasa tidak nyaman, dimana mayoritas dari pengunjung adalah

⁷⁴ Wawancara bersama Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Mulya Adi, pada 9 Mei 2023.

seorang muslim, namun kiranya dapat dibuatkan sebuah sistem untuk dapat menggunakan anjing pelacak sebagai alat pendeteksi narkotika namun tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung yang seorang muslim, sehingga anjing pelacak narkotika kiranya dapat dipertimbangkan.

2) Razia rutin dan razia dadakan.

Razia yang dilakukan oleh petugas Lapas ini memiliki dua macam, yaitu razia dadakan dan razia rutin. Razia dadakan ini dilakukan ketika terdapat kecurigaan ataupun terdapat laporan mengenai warga binaan yang menyimpan narkotika ataupun barang larangan lainnya, maka dari itu diadakan razia dadakan. Sebenarnya tidak hanya dikarenakan laporan ataupun kecurigaan yang berdasar pada informasi akurat, namun terkadang juga dikarenakan untuk memeriksa kembali jikalau ada yang terlewat ketika dilakukan razia rutin.

Razia rutin memiliki target dilakukan 12 kali selama sebulan. Dikarenakan razia rutin yang dilakukan oleh petugas, memungkinkan dapat ditebak oleh para warga binaan mengenai hari razia akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat memberikan celah bagi para warga binaan

untuk menyembunyikan barang larangan mereka dengan lebih baik.

3) Patroli

Patroli dilakukan dimulai dari lingkungan depan lapas hingga bagian paling belakang lapas. Patroli ini dilakukan selama 24 jam secara bergantian. Patroli ini dilakukan untuk mencegah tidak adanya hal-hal yang tidak seharusnya berada di Lapas. Misalkan seperti pelemparan narkotika yang dilakukan dari luar Lapas. Hal ini tidak akan diketahui jika tidak dilakukan patroli secara menyeluruh. Selain patroli, keamanan di Lapas Kelas I Semarang juga dilengkapi dengan CCTV.

Namun patroli yang dilakukan 24 jam ini tetap dapat menjadi celah untuk melakukan penyeludupan narkotika ke dalam Lapas, dikarenakan sebagai warga binaan yang sudah lama berada di dalam Lapas, dan memang sudah berniat untuk melakukan transaksi narkotika dengan modus pelemparan, pastilah akan memperhatikan jam-jam patroli dan pola keamanan di dalam Lapas, untuk mencari celah waktu yang tepat dalam melakukan pelemparan. oleh karena itu keamanan Lapas harus selalu ditingkatkan agar tidak

terjadi hal seperti pelemparan narkotika ataupun hal-hal lain yang seharusnya tidak terjadi di dalam Lapas.

- 4) Melakukan tes urine pada warga binaan dan petugas lapas

Tes urin yang dilakukan di Lapas Kelas 1 Semarang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Tes urin ini dilakukan guna mendeteksi dini warga binaan yang menggunakan narkotika di dalam Lapas, dan juga petugas yang menggunakan narkotika.

- 5) Memaksimalkan program pembinaan

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3, program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas 1 Semarang sangatlah banyak, dimulai dari pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian yang di dalamnya terdapat banyak sekali kegiatan, mulai dari pertanian, membatik, hingga berternak lele. Semua warga binaan boleh memilih program pembinaan mana yang sekiranya ingin mereka jalani.

Berdasarkan wawancara penulis, dari sekian banyak program pembinaan yang diberikan oleh Lapas, pembinaan

kerohanian lah yang berdampak sangat besar pada diri warga binaan, dimana saudara A menjelaskan bahwa ketika ia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai menerima keadaannya sekarang dan mencoba untuk ikhlas menerima kenyataan bahwa ia sudah tidak bisa bebas melakukan banyak hal seperti dulu sebelum ia masuk ke dalam Lapas. Saudara J merasa bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan, bertaubat dan lebih banyak belajar agama membuatnya tenang dan kian melupakan kecanduannya akan narkoba, dan menghilangkan rasa ingin melakukan pekerjaannya lagi sebagai banget narkotika.⁷⁵

6) Sosialisasi bahaya narkoba.

Sosialisasi bahaya narkoba ini dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada para warga binaan mengenai seberapa besar bahaya menggunakan narkoba. Bahaya yang dimaksud tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga dari segi hukum. Dimana ketika menggunakan narkoba jelas akan memberikan dampak buruk pada kesehatan, seperti dapat

⁷⁵ Wawancara bersama Warga Binaan, Saudara A, pada 21 April 2023.

merusak saraf, merusak jantung, dapat terpapar HIV/AIDS, dan menyerang kesehatan secara keseluruhan. Dari sosialisasi yang diberikan oleh pihak Lapas diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada para warga binaan agar tidak menggunakan narkoba kembali (bagi narapidana tindak pidana narkoba).

Selain dari segi kesehatan juga diberi sosialisasi perihal hukum. Tentunya bagi para warga binaan kasus narkoba akan sedikit paham bagaimana proses hukum ketika berurusan dengan tindak pidana narkoba, dikarenakan mereka telah menjalaninya. Namun sosialisasi ini tidak hanya untuk para warga binaan narkoba melainkan warga binaan secara keseluruhan, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai proses hukum yang akan dijalani ketika melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan guna memberi rasa takut kepada warga binaan agar tidak melakukan tindak pidana narkoba.

7) Sosialisasi kode etik.

Seluruh petugas Lapas Kelas I Semarang diwajibkan mengikuti sosialisasi kode etik. Sosialisasi ini dilakukan dengan

tujuan agar para petugas mengetahui dan memahami kode etik sebagai petugas Lapas. Dikarenakan sebagai orang yang bekerja disebuah lembaga atau dimanapun itu pasti memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Untuk itu harus mengetahui kode etik dari pekerjaannya agar dalam melakukan tugasnya tidak menyeleweng dari yang seharusnya dilakukan.

8) Membentuk tim intelijen.

Berdasarkan hasil penelitian, tim intelijen yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Semarang ini adalah bentuk dari upaya penanggulangan yang sangat efektif dalam mengatasi penyelundupan narkoba di lapas. Dari tim intelijen ini pihak Lapas dapat dengan merancang tindakan untuk melakukan penggalan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas. Cara kerja dari tim intelijen ini sangat rahasia, dikarenakan tim inipun tidak di publish siapa saja petugasnya sehingga dimungkinkan sesama petugas Lapas tidak mengetahui siapa saja yang menjadi tim intelijen tersebut.

Kerjasama tim sangat dibutuhkan dalam tim intelijen, dimana dalam tim ini mengandalkan pengumpulan informasi dari berbagai pihak, baik dari pihak maupun

dari para warga binaan itu sendiri, sehingga mendekati diri dengan warga binaan juga sangat membantu dalam pengumpulan informasi perihal kegiatan-kegiatan warga binaan yang mungkin tidak diketahui oleh petugas. Sehingga melibatkan warga binaan dalam tim intelijen juga dapat menjadi strategi baru dalam memberantas peredaran narkoba di dalam Lapas. Karena tidak dapat dipungkiri jaringan narkoba yang besar dan rahasia itu akan tetap berjalan walaupun sedang di dalam Lapas sekalipun. Untuk itu sebagai tim intelijen memiliki pekerjaan lebih untuk mengetahui apakah orang-orang pengendali narkoba tersebut ada di dalam Lapas atau tidak.

b. Upaya Represif

Hukuman yang diberikan oleh Lapas ketika terdapa warga binaan yang melakukan pelanggaran adalah dengan memberikan hukuman disiplin berupa kurungan di sel isolasi, dan akan mendapatkan hukuman lainnya seperti dicabut hak-hak lainnya seperti hak kunjungan, hak remisi, hak asimilasi, dan hak-hak lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, hukuman sel isolasi ini menjadi hukuman yang sangat

dibenci oleh warga binaan, saudara T mengatakan bahwa di sel isolasi walaupun hanya sendiri di dalam ruangan atau sel, namun hal itu tentu tidak membuat warga binaan merasa senang, karena selama di isolasi, warga binaan akan benar-benar dikurung dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari sel sama sekali, sehingga hal tersebut kerap membuat rasa frustrasi karena terlalu pengap.⁷⁶

Berdasarkan hal-hal di atas menunjukkan bahwa *legal structure* sudah mendukung penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali, karena pada kenyataannya masih tetap terjadi usaha penyelundupan narkotika ke dalam Lapas walaupun sudah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan. Untuk itu perlu adanya beberapa perbaikan maupun peningkatan dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang agar hasilnya lebih maksimal, dan dapat menekan jumlah peredaran narkotika di dalam Lapas.

⁷⁶ Wawancara bersama Warga Binaan, Saudara T, pada 16 Maret 2023.

2. *Legal Substance* Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang

Legal substance atau substansi hukum yang dimaksud adalah aturan atau norma. Peredaran obat di Indonesia dulunya hanya digunakan untuk kepentingan medis sebagai pengobatan. Namun seiring dengan perkembangan zaman obat sudah tidak lagi hanya digunakan demi kepentingan medis, namun digunakan oleh orang-orang tertentu. Peredaran obat yang disalahgunakan ini dinamakan peredaran narkoba yang di dalamnya terdapat peredaran narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia merupakan hal yang meresahkan, dimana sekarang peredaran narkotika sudah mulai ke remaja dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk itu hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius oleh pemerintah, atas itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pedoman dalam menangani perkara narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa peredaran narkotika dikategorikan membahayakan kesehatan, untuk itu realitasnya di masyarakat peredaran narkotika harus ada upaya penanggulangan dan pencegahannya. Aturan hukum positif dalam undang-undang akan lebih efektif dengan berlakunya hukuman kurungan penjara, aliran positivisme hukum

juga mengakui hukum diluar undang-undang. Arti positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif), dengan hukum yang seharusnya ada. Hukuman kurungan penjara bagi pengedar narkoba sudah tepat penerapannya, bagi penyalahguna narkoba dilakukan rehabilitasi, namun untuk hal ini masih terdapat juga narapidana tindak pidana narkoba tidak berada di tempat rehabilitasi melainkan berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁷ Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan terdapat program rehabilitasi, namun pastilah tidak seefektif yang dilakukan oleh tempat khusus rehabilitasi. Hal ini juga dapat mengurangi *over capacity* Lapas, dikarenakan di dalam Lapas lebih banyak berisi Narapidana Narkoba dan diantaranya juga banyak sebagai penyalahguna narkoba.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.⁷⁸ Pasal 38 UU Narkoba lebih lanjut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang

⁷⁷ Wawancara bersama warga binaan, saudara Riki pada 8 April 2023.

⁷⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 6.

sah. Karena itu, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, UU Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Bagi pengedar narkotika, setidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU Narkotika yang diancam dengan hukuman mati. Dalam hal kasus peredaran narkotika di Lapas, ketentuan pidana dalam UU Narkotika ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lapas yang terkait.

Terkait dengan penyelundupan narkotika di Lapas mengindikasikan bahwa terdapat peredaran narkotika di Lapas, konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan menyebutkan sistem pemasasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.⁷⁹ Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk dalam hukuman berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pasal 17 Permen No. 29 Tahun 2017 ini menjelaskan bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Terkait dengan penyelundupan narkotika yang terjadi di Lapas, pada tanggal 29 April 2016 Direktur Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor Pas-182.PK.01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelunpan Barang-barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Surat edaran tersebut ditujukan

⁷⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 angka 7

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hingga Kepala Divisi Pemasarakatan di Seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara. Surat edaran tentang peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Dikarenakan usaha penyelundupan barang terlarang di sebuah Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan sudah marak sekali, sehingga diperlukan pedoman dalam melakukan tindakan pencegahan. Namun dikarenakan ini hanya sebuah surat edaran, alangkah baiknya untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengapa demikian, dikarenakan hingga saat ini masih belum ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai pencegahan penyelundupan barang terlarang di Lapas dan Rutan. Barang terlarang yang dibahas dalam skripsi ini adalah Narkotika. Seperti yang dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf g bahwa narapidana

atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.⁸⁰ Berdasarkan dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa *legal substance* masih belum mendukung pencegahan dan penanggulangan penyelundupan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

3. *Legal Culture* Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk juga budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang mereka percayai, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya

⁸⁰ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf g

hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik akan tercipta dari kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum maka akan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator berfungsinya hukum. Kepatuhan inilah yang dapat dikatakan sebagai budaya ketika telah tertanam dalam masyarakat.

Slogan *say no to drug* merupakan kalimat yang sederhana namun memiliki implikasi yang kompleks mengenai harapan yang harus diwujudkan. Slogan *say no to drug* ini bukanlah hanya sebuah jargon, melainkan terdapat tanggungjawab besar di dalamnya, dimana tanggungjawab itu diemban oleh seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang sehat dari aspek mental, jasmani maupun rohani. Banyak sekali program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia, yang dilakukan melalui kepercayaan dan praktek agama tertentu. Indonesia juga menerapkan pendekatan keagamaan, seperti yang dilakukan di dalam Lembaga Masyarakat Kelas 1 Semarang yang memiliki program pembinaan kerohanian. Dalam program tersebut para warga binaan diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada tuhan

mereka dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Menurut warga binaan saudara A yang merupakan penyalahguna narkoba mengatakan bahwa:

Pembinaan kerohanian yang dilakukan oleh Lapas ini sangat membantu warga binaan dalam memperbaiki diri, karena saya yakin ketika mendekati diri kepada Tuhan, maka diri kita akan sadar dengan semua kesalahan yang pernah kami perbuat, sehingga tidak ada keinginan untuk mengulanginya, hanya ada rasa penyesalan.⁸¹

Temuan penelitian tentang *legal culture* di Lapas Kelas I Semarang bahwa terdapat banyak pengunjung yang berbudaya bagus, dimana pengunjung yang datang ke Lapas Kelas I Semarang adalah keluarga inti dari narapidana. Meskipun masih ditemukan pengunjung yang berbudaya buruk seperti mereka yang berusaha melakukan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas, namun setidaknya lebih banyak pengunjung yang berbudaya baik. Tetapi walaupun pengunjung yang berbudaya buruk lebih sedikit dibandingkan dengan pengunjung yang berbudaya baik, Lapas tidak boleh lengah dikarenakan pengunjung yang berbudaya buruk ini akan memberikan pengaruh buruk juga kepada narapidana dan pengunjung yang berbudaya baik

⁸¹ Wawancara bersama warga binaan, saudara A pada 8 April 2023.

lainnya. Kunjungan yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang diadakan di pendopo yang berada di dalam Lapas, dimana semua narapidana dan pengunjung dapat berinteraksi dengan bebas, sehingga terdapat kesempatan untuk saling mempengaruhi. Dimungkinkan komunikasi mengenai usaha penyelundupan juga dapat terjadi pada saat kunjungan narkotika. Terlebih di Lapas Kelas I Semarang sistem kunjungan dilakukan berdasarkan blok, yang mana blok di Lapas Kelas I Semarang ini dikategorikan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, seperti tindak pidana narkotika berada di Blok C, D, E, dan sebagian di Blok F. Jadwal kunjungan di Lapas Kelas I Semarang yaitu dilakukan satu minggu tiga kali dengan pembagian blok A, B, dan C pada hari Selasa, D, E, F, dan G, pada hari Kamis, kemudian blok H, I, J, dan K, pada hari Sabtu.

Berdasar pada pembagian blok ini dapat dilihat bahwa pada hari Selasa adalah jadwal kunjungan para narapidana tindak pidana narkotika, dimana memiliki peluang untuk bertransaksi narkotika secara langsung dengan pengunjung dengan modus barang bawaan kunjungan, bisa juga menjadi tempat komunikasi untuk merencanakan transaksi narkotika berikutnya.

Kebiasaan perilaku dari narapidana yang masih belum terlepas dari masa lalunya sebelum

berada di Lapas, mengakibatkan susahnya untuk mengontrol diri agar tidak terjerumus ke lubang yang sama. Narapidana yang masih enggan untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan sebelum ia berada di Lapas, memberikan efek yang buruk kepada sesama narapidana lain, dikarenakan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang dalam kegiatannya memungkinkan para narapidana bersama-sama selama 24 jam, maka kebiasaan atau perilaku narapidana dapat saling mempengaruhi. Terlebih dikarenakan pembagian blok berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, mengakibatkan orang-orang yang melakukan tindak pidana yang sama akan berkumpul di tempat yang sama selama ia menjalani hukuman penjara. Hal ini sangat berpotensi untuk narapidana saling belajar dan meningkatkan *skill* kriminal mereka.

Untuk itu diperlukan penerapan slogan *say no to drug* dengan maksimal, karena jika tidak berasal dari diri sendiri maka akan sulit untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika ataupun melakukan bisnis narkotika. Perubahan pembagian blok juga dapat dipertimbangkan, dimana ketika seorang yang melakukan tindak pidana yang sama disatukan dalam satu blok, kemungkinan mereka untuk membentuk sindikat yang lebih kuat

akan semakin tinggi. Saling memberi informasi, saling belajar mengenai tak-tik masing-masing dalam melakukan transaksi narkoba akan menjadi bumerang besar bagi Lapas itu sendiri. Terlebih di Lapas Kelas I Semarang dalam penjagaannya, tiga blok dijaga oleh satu orang petugas, hal ini dilakukan karena kurangnya Sumber Daya Manusia dari petugas Lapas. Jumlah petugas dengan warga binaan yang sangat tidak imbang ini dapat mengakibatkan kurang maksimalnya dalam penjagaan.

Ketiga sistem hukum berdasarkan Lawrence Friedman ini memiliki saling berkaitan dimana Legal Structure merupakan pelaksana dari Legal Substance. Kemudian Legal Culture yang membentuk sebuah peristiwa hukum ini juga memiliki peran besar. Dimana dalam penelitian ini berdasar pada analisis yang sudah dipaparkan di atas, penulis menemukan bahwa dari ketiga sistem hukum tersebut, *Legal Culture* memiliki peran besar dalam permasalahan ini, dimana budaya yang ada di Lapas, perilaku narapidana, kebiasaan narapidana, dan sistem pemasyarakatan yang menjadikan kebiasaan di Lapas perihal penyelundupan narkoba ini merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ditarik garis lurus, peraturan (*Legal Substance*), upaya penanggulangan yang dilakukan petugas Lapas (*Legal Structure*)

sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin walaupun hasilnya masih terus saja terjadi penyelundupan, maka dari itu budaya hukumlah yang harus diberi perhatian lebih. Perilaku narapidana yang masih saja terus melakukan transaksi narkoba di dalam Lapas ini, harus diperbaiki, ditangani dengan baik dan tegas. Hal ini juga berkaitan keras dengan substansi hukum, yang mana harus ada peraturan yang memberikan sanksi keras pada narapidana yang melakukan transaksi narkoba di dalam Lapas, karena dalam faktanya masih belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Pedoman penanggulangan penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas juga diperlukan, selama ini hanya ada pedoman penanggulangan penyelundupan barang terlarang di dalam Lapas yang berbentuk surat edaran, namun dalam surat edaran tersebut berlaku untuk semua barang terlarang, sehingga diperlukan peraturan yang lebih spesifik mengenai narkoba agar petugas Lapas dalam pelaksanaan penanggulangannya lebih maksimal, dan tentu dengan bantuan alat-alat bantu pemeriksaan yang memadai, karena pada faktanya belum dilengkapi dengan alat-alat detektor yang harusnya dapat digunakan ketika pemeriksaan kunjungan, dikarenakan alat detektor yang rusak.

Berbicara mengenai budaya hukum yang ada di dalam Lapas perihal penyelundupan narkoba ini

sangat berpengaruh terhadap jalannya transaksi narkoba di dalam Lapas, karena tidak akan ada penyelundupan jika tidak ada permintaan dari dalam Lapas itu sendiri. Terlepas dari keamanan dan lainnya, ketika narapidana sudah benar-benar menjalankan semua program pembinaan yang diberikan oleh Lapas, yang mana seharusnya memberikan efek jera, memberikan rasa ingin memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun melakukan kejahatan lainnya di dalam Lapas, dengan itulah tujuan dari pemsayarakatan terwujud. Namun faktanya masih ada narapidana yang belum sadar akan hal tersebut, sehingga masih saja melakukan kejahatan di dalam Lapas. Ketika upaya penanggulangan sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih tetap terjadi penyelundupan narkoba di dalam Lapas, maka ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu perbaikan peraturan perundang-undangan agar memberikan efek jera pada narapidana, dan pembinaan pada narapidana lebih ditingkatkan agar dapat menanamkan pemikiran untuk tidak melakukan kejahatan lain di dalam Lapas. Ketika peraturan sudah tegas, sebagai subyek hukum diharapkan akan taat, namun ketika subyek hukum itu sendiri masih tidak taat pada peraturan, maka permasalahannya berada pada subyek hukum itu sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian, upaya pencegahan penyelundupan narkotika ke dalam Lapas yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang, sudah lebih dari cukup untuk dikatakan maksimal, dikarenakan semua usaha telah dilakukan dimulai dari pemaksimalan penjaagaan di pintu depan lapas, pemeriksaan barang bawaan kunjungan, patroli dari depan hingga area belakang lapas, melakukan tes urin pada warga binaan dan petugas lapas, serta upaya-upaya lainnya. Usaha ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun terlepas dari itu semua, masih terdapat beberapa celah yang dapat digunakan oleh pengedar narkotika dari luar Lapas untuk membawa narkotika ke dalam Lapas, yaitu pada saat kunjungan. Pemeriksaan yang dilakukan secara manual seperti memiliki peluang 50-50 untuk ketahuan atau lolos. Pemeriksaan secara manual ini berdasar keterangan dari Bapak Dodo dikarenakan alat-alat detektor yang rusak, namun berdasar pada keterangan beliau juga mengatakan bahwa alat tersebut tidak bisa mendeteksi narkotika, karena hanya akan bereaksi pada benda logam dan besi. Oleh karena itu masih belum ada alat yang dapat membantu mendeteksi narkotika pada saat pemeriksaan barang bawaan kunjungan warga binaan. Sehingga hal ini perlu perhatian lebih jika ingin menekan tingkat peredaran narkotika di Lapas. Hasil dari sebuah upaya akan mengikuti seberapa

besar upaya yang telah dilakukan. Berdasar pada temuan penelitian, penyelundupan narkotika yang terjadi di Lapas Kelas I Semarang telah banyak yang digagalkan, walaupun hal ini juga tidak dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika di dalam Lapas telah hilang sepenuhnya, karena pada faktanya masih tetap terjadi upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Upaya penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilakukan sebagai berikut:

1. Praktik penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Kunjungan Warga Binaan yang disembunyikan melalui barang bawaan seperti rokok, masakan keping, roti sobek, sabun cuci muka, sandal jepit, *deodorant*, orek tempe, baju tebal/*sweater*, dan bagian badan (vagina, dan paha).
 - b. Pelemparan yang dilakukan dari luar lapas
 - c. Oknum Petugas Lapas yang membantu warga binaan untuk mendapatkan narkotika dari luar Lapas

Masih terjadinya penyelundupan narkotika yang terjadi di Lapas Kelas I Semarang, dikarenakan faktor keamanan di kunjungan warga binaan yang masih sering terjadi human eror, sebagai akibat dari tidak adanya alat bantu dalam mendeteksi narkotika pada barang bawaan pengunjung. Kemudian modus pelemparan yang terjadi di Lapas Kelas I Semarang adalah bentuk dari perkembangan modus operandi dari pengedar, dikarenakan ketika Covid-19 tidak diadakan

kunjungan warga binaan, selain itu juga dikarenakan sering terjadi kegagalan penyelundupan yang terjadi dengan modus kunjungan warga binaan. Selain itu oknum petugas lapas yang membantu warga binaan dalam mendapatkan narkoba ini terjadi dikarenakan tergiur dengan imbalan yang akan didapat dan tidak dilakukannya kode etik dengan baik.

2. Upaya penanggulangan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang yaitu:
 - a. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang berupa pemaksimalan pemeriksaan dari pintu *sportier* dan pemeriksaan pada saat jadwal kunjungan warga binaan masyarakatan, razia, pemeriksaan blok warga binaan, patroli, melakukan tes urin pada warga binaan dan petugas Lapas, Memaksimalkan program pembinaan, sosialisasi bahaya narkoba untuk seluruh warga binaan dan petugas Lapas, sosialisasi kode etik untuk para petugas Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang, dan membentuk tim intelijen.

- b. Upaya Represif

Pencegahan yang dilakukan secara represif oleh Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang kepada warga binaan yang

melakukan pelanggaran peredaran narkotika di dalam Lapas adalah dengan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang diberikan bisa berupa kurungan di sel isolasi, diberinya *letter F* yang berarti dicabut hak remisi, asimilasi, selain itu juga diberikan hukuman disiplin berupa larangan kunjungan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang agar meningkatkan keamanan saat jadwal kunjungan, atau dapat juga dengan menambah personil petugas yang melakukan pemeriksaan pengunjung dan bawanya, agar dapat mengurangi terjadinya *human eror*. Perlunya peningkatan SDM Petugas Lapas baik dari pengetahuan tentang narkotika maupun peningkatan kesejahteraan sehingga dapat lebih maksimal dalam menjaga adanya penyelundupan narkotika di dalam Lapas.
2. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah agar memberikan dukungan secara penuh kepada Lapas Kelas I Semarang dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyelundupan narkotika ke dalam Lapas, dengan cara segera memproses permintaan Lapas untuk pengadaan alat pemeriksaan pengunjung dan barang bawanya,

serta mempertimbangkan mengenai sistem baru dalam pemeriksaan pengunjung dan barang bawaannya seperti anjing pelacak narkoba.

3. Kepada Pemerintah agar merumuskan peraturan mengenai pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dalam praktiknya Lapas memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan upaya pencegahan peredaran narkoba, dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku penyelundupan dan pengedaran narkoba di dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, 2005, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk)
- Fuady, Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Hamzah, Andi, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradaya Paramita).
- Mahmud, Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group)
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti).
- Samosir, Djisman, 2012, *Sekelumat Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia).
- Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Nasional)*, cetakan pertama (Yogyakarta: CV. Budi Utama)

- Subagyo, Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi).
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, (Bandung: Mandar Maju).
- Simon, 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, (Jakarta: Karya Putra Dawatri).
- Simorangkir, Johannes Chrisos Thomus, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni)
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) .
- Poerwandari, E. Ktisti, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI)
- Priyanto, Dwidja, 2012, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika).

KARYA ILMIAH

- Anjani, Nadira, “*Pencegahan Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang oleh Lembaga Pemasarakatan*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Hamdani, Edi, “*Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebo Provinsi*

- Jambi*”), Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Purwandi, Derry, “*Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)*”. Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Putra, Dika Anggara, “*Pencegahan Peredaran Narkotika di Lemabga Pemasyarakatan Narkotika Kelass II B Muara Siak*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
- Ricardo, Paul, “*Upaya Penanggulangan Kriminologi*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III, Desember 2010.
- Situmorang, Victorio H., “*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*”, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
- Souisa, Jack, “*Studi Tentang Modus Operandi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Ambon.

WAWANCARA

- Asegaf, Rizal, *Wawancara*, Semarang, 16 Maret 2023.
- Saudara T, *Wawancara*, Semarang, 16 Maret 2023.
- Karim, *Wawancara*, Semarang, 18 Maret 2023
- Saudara A, *Wawancara*, Semarang, 08 April 2023.
- Saudara R, *Wawancara*, Semarang, 08 April 2023.
- Saudara J, *Wawancara*, Semarang, 08 April 2023.

Dodo, *Wawancara*, Semarang, 08 April 2023.

Eko, *Wawancara*, Semarang, 08 April 2023.

Adi, Mulya, *Wawancara*, Semarang, 9 Mei 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4
angka 7

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.-PR.07.03
Tahun 1983 .

DOKUMEN

Dokumen Jumlah Tahanan Maret 2023 Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Semarang Bagian KPLP.

Dokumen Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Semarang, Bagian Tata Usaha.

LAIN-LAIN

Lapas Kelas I Semarang “*Visi, Misi, Motto*” diakses melalui www.lapassemarang.kemenkumham.go.id pada 19 Maret 2023

Lapas Kelas I Semarang, “*Tugas, Fungsi, dan Tujuan*”, diakses melalui www.lapassemarang.kemenkumham.go.id pada 19 Maret 202

Purbaya, Angling Adhitya, “*Penyelundupan Narkoba ke Lapas Kedungpane Semarang Digagalkan*”, www.news.detik.com , 20 April 2023.

BNNP Jateng, “*Pengungkapan Kasus Penggagalan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Ke Lapas Kelas I A Kedungpane Semarang Oleh Jaringan Ceming Operasi Bersama BNNP Jateng – Lapas Kelas I A Kedungpane Semarang – Lapas Kelas II B Tegal*”, www.jateng.bnn.go.id , 18 Januari 2023

Lapas Kelas I Semarang, “*Gambaran Umum*”, diakses melalui <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/>, 07 April 2023

Zulfikar, Muhammad, “*Lapas Kedungpane Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkoba*”, diakses melalui, www.jateng.antaranews.com, 18 Januari 2023

Farasonialia, Farah, “*Penyelundupan Sabu ke Sesama Napi di Lapas Kedungpane Semarang Digagalkan*”, diakses melalui www.Regional.kompas.com 18 Januari

- Newswire, “*Modus Baru! Narkoba di Bola Tennis, Dilempar dari Luar Lapas Kedungpane*”, diakses melalui www.solopos.com 18 Januari 2023
- M. Agus Haryanto, “*Sebulan Sudah Terjadi Lima Kali, Penyelundupan Narkoba Dilempar dari Luar Lapas Kedungpane*” diakses melalui www.radarsemarang.jawapos.com 18 Januari 2023
- Admin Lapas Semarang, “*Petugas Lapas Semarang Gagalkan Upaya Penyelundupan 58,79 Gram Sabu*”, diakses melalui www.lapassemarang.kemenkumham.go.id 18 Januari 2023
- Pamungkas, Rahdyan Trijoko, “*Video Kombes Luthfi Benarkan Ada Upaya Penyelundupan Narkoba di Lapas Kedungpane*”, diakses melalui www.jateng.tribunnews.com 18 Januari
- Agus, “*Selundupkan Sabu Kedalam LP Kedungpane Napi Kembali Diseret Ke Kantor Polisi*”, diakses melalui www.krjogja.com 18 Januari
- Khansa, Intan Aliva, “*Penyelundupan 152 Gram Sabu ke Lapas Kedungpane Semarang Berhasil Digagalkan*” diakses melalui www.kumparan.com 18 Januari 2023
- Takhrodjie, “*Petugas Lapas Kedungpane Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu*”, diakses melalui www.rmoljawatengah.id 18 Januari 2023

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Rizal Asegaf
selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan



Wawancara Bersama Warga Binaan Saudara T



Wawancara Bersama Warga Binaan J Saudara (Kanan) dan R (Kiri)



Wawancara Bersama Warga Binaan Saudara A



Wawancara Bersama Bapak Mulya Adi selaku Kasubag Pelaporan dan Tata Tertib



Wawancara Bersama Bapak Eko (Komandan Regu Keamanan) dan Bapak Dodo (Ketua Regu Keamanan)

2. Draft Wawancara

a. Narapidana

- 1) Bagaimana saudara bisa terjerat kasus narkoba?
- 2) Apakah selama di lapas saudara pernah mendengar perihal penyelundupan narkoba yang terjadi di lapas kedungpane semarang?
- 3) Bagaimanakah biasanya warga binaan mendapatkan narkoba dari luar lapas?
- 4) Berapakah harga narkoba yang biasanya ditawarkan oleh pengedar dari luar lapas?
- 5) Berapa harga yang biasanya ditawarkan untuk warga binaan di lapas?
- 6) Berapakah harga narkoba yang dulu saudara jual sebelum berada di Lapas?
- 7) Trik seperti apakah yang digunakan untuk membawa narkoba dari luar ke dalam lapas?
- 8) Mengapa memilih mengambil resiko yang besar untuk menjual narkoba di dalam lapas?
- 9) Apakah yang menjadi sebab saudara memilih untuk menjadi pengedar narkoba?
- 10) Apakah saudara pernah melihat ada warga binaan yang ketahuan oleh penjaga lapas selama melakukan transaksi narkoba?
- 11) Ketika ketahuan oleh penjaga lapas, biasanya hukuman seperti apa yang diberikan?
- 12) Pembinaan seperti apa yang dilakukan Lapas untuk para warga binaan?
- 13) Menurut saudara program pembinaan seperti apa yang paling efektif dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik?

b. Petugas Lapas

- 1) Bagaimanakah sistem penjagaan dan pengawasan narapidana di Lapas Kedungpane Semarang?
- 2) Apa yang saudara ketahui mengenai kasus penyelundupan narkotika yang terjadi di Lapas Kedungpane Semarang?
- 3) Beberapa kali telah terjadi usaha penyelundupan narkotika dari pihak luar ke dalam lapas, bagaimana Lapas Kedungpane Semarang menangani hal tersebut?
- 4) Apakah ada penjagaan dan pengawasan khusus yang dilakukan setelah terjadinya kasus tersebut?
- 5) Bagaimana tanggapan saudara mengenai peredaran narkotika yang kian meningkat, walaupun telah banyak juga kasus penangkapan untuk pengedar narkotika?
- 6) Apakah saudara sering berinteraksi dengan narapidana di lapas?
- 7) Jika iya, apakah saudara mengetahui apa yang menjadi faktor dari narapidana yang masih melakukan tindak pidana di dalam lapas?
- 8) Biasanya apa saja yang menjadi modus operandi dalam penyelundupan narkotika di Lapas Kedungpane Semarang?
- 9) Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Lapas dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di Lapas?

3. Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Y'th. :
Kepala Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Kiki Rahmawati
N I M : 1902056040
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 31 Desember 1999
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang Perspektif Kriminologi "

Dosen Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, SH., M.H
Dosen Pembimbing II : Saifudin, SHI., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang,

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081329360386) Kiki Rahmawati



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Laman : <http://jateng.kemerkumham.go.id>, Surel: kanwil.jateng@kemerkumham.go.id

02 Maret 2023

Nomor : W/13.UM.01.01 – 315
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Kabag Tata Usaha
Fakultas Syarif'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-/Un.10.1/K/PP.00.09/02/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul Skripsi " Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Prespektif Kriminologi " yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Kiki Rahmawati
NIM : 1902056040

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapit pcr atau antigen.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.
Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Jalan Raya Semarang – Boja Km. 4 Semarang 50186

Telepon / Faksimili (024) 76433499

Laman : lapassemarang.kemkumham.go.id, Email : lps Semarang@gmail.co.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W13.PAS.PAS1-PK.06.01-781

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : HIDAYAT GALIH SAPUTRO
NIP : 198305092007031001
Pangkat/ Gol. : Penata / (III/c)
Jabatan : Kepala SubBagian Umum
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Kiki Rahmawati
NIM : 1902056040
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul " Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) " pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 09 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Mei 2023
Kepala SubBagian Umum

HIDAYAT GALIH SAPUTRO
NIP. 198305092007031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Kiki Rahmawati
TTL : Banjarnegara, 31 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Karangjambe, RT 02 RW 02, Kec.
Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prov.
Jawa Tengah
Telepon : 081329360386
Email : kikirahma439@gmail.com

B. Pendidikan

2012-2014 : SD
2014-2016 : SMP
2016-2018 : SMA

C. Pengalaman Organisasi

2020-2022 : HMJ Ilmu Hukum
2021-2022 : Generasi Baru Indonesia (GenBi)
2019-Sekarang : Lembaga Riset dan Debat